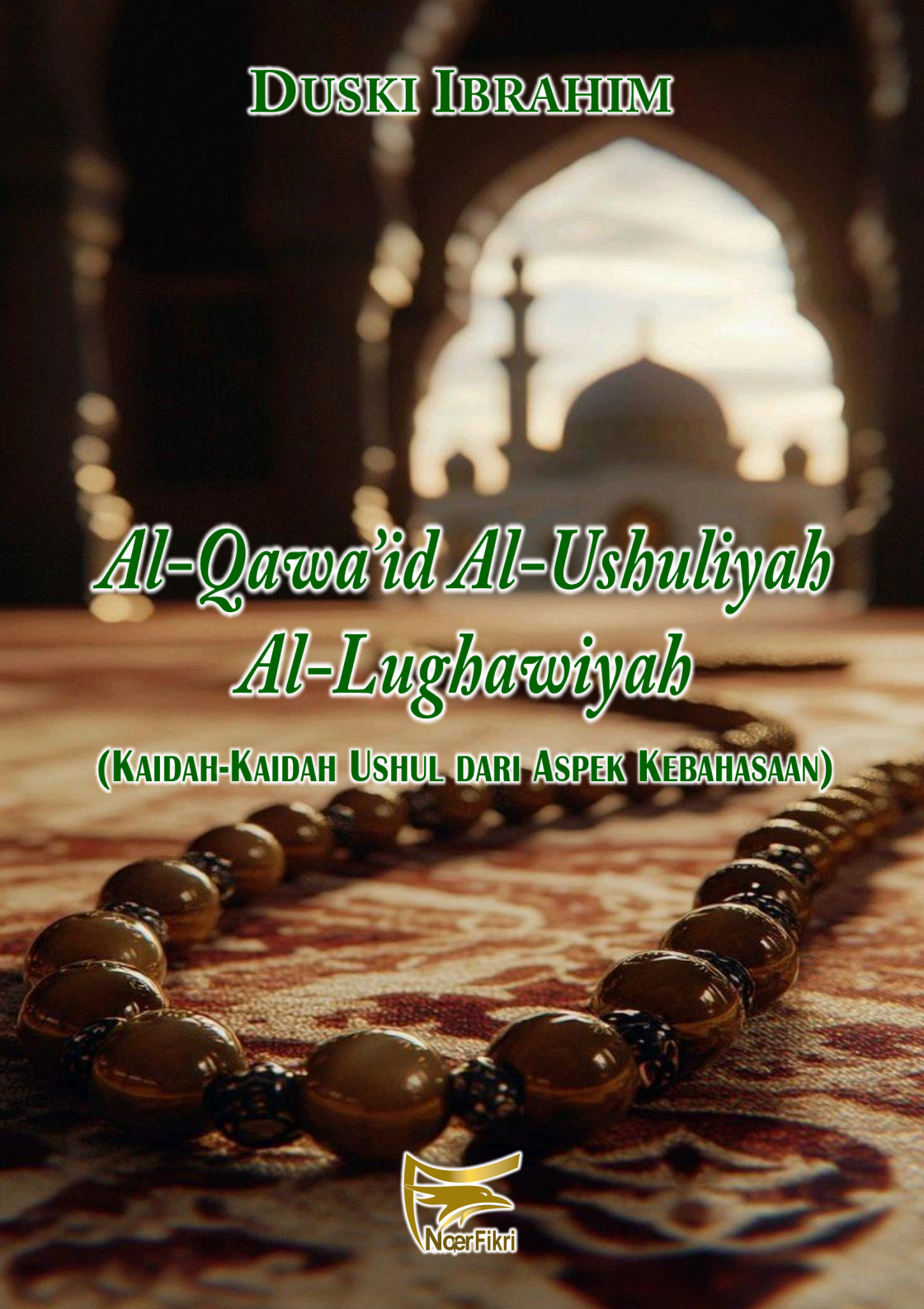

Duski Ibrahim

Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah

(Kaidah-Kaidah Ushul dari Aspek Kebahasaan)

NoerFikri

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

AL-QAWA'ID AL-USHULIYAH AL-LUGHAWIYAH:

Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan

NoerFikri

Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
Sebagaian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidata penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun)dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

AL - QAWA'ID AL - USHULIYAH AL - LUGHAWIYAH
Kaidah - Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan

Penulis : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag
Editing : Ari Sandi, S.Pd.I
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noerfikri**, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. AMANAH
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I:

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN: 978-602-447-406-5

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Segala jenis puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya senantiasa memuji-Nya, memohon ampunan-Nya dan bertaubat kepada-Nya. Saya juga berlindung kepada-Nya dari semua kesesatan dan kejahatan. Hanya kepada Allah Saya memohon perlindungan. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada pihak yang akan dapat menyesatkan, dan *na'udzubillah,* kalau Tuhan membiarkan kesesatan maka tidak ada pihak yang dapat memberi petunjuk. Kepada Nabi Muhammad, Rasul pembawa amanat, Saya mengucapkan *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.*

Selanjutnya, dalam kesempatan ini Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat diberikannya kesempatan untuk menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini. Karya dalam bentuk sebuah buku tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu ushul al-fiqh ini, diberi judul : *Al-qawa'id al-ushuliyah al-Lughawiyah*: Kaidah-Kaidah Ushul dari Aspek Kebahasaan.

Sumber data dan inspirasi penulisan karya ini tentu saja buku-buku yang telah ditulis oleh orang-orang sebelum saya, baik yang berbahasa Arab,

maupun berbahasa Indonesia. Di antara buku-buku tersebut telah dicantumkan dalam referensi atau daftar pustaka. Harus diakui, bahwa ada kemungkinan sebagian dari buku yang dijadikan rujukan tidak tercantum di dalam daftar pustaka, disebabkan kelalaian penulis atau memang dianggap tidak diperlukan. Terlepas dari itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengarang yang telah terlebih dahulu menerbitkan karya-karyanya senada tersebut, sehingga membantu penyelesaian karya ini.

Saya berharap karya kecil ini ada manfaatnya, baik bagi penulis sendiri, maupun kaum muslimin, terutama para mahasiswa. Saya juga berharap, karya ini akan menjadi amal yang baik, ilmu yang bermanfaat (*al-'ilm an-nafi'*), dan akan menjadi pendorong bagi para mahasiswa dan dosen untuk menulis. Akhirnya, kepada Allah Saya mohon ampun dari segala kesalahan dan kekeliruan.

Palembang, Februari 2019
Penulis,

Duski Ibrahim.

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ii
Daftar Isi iv

Bab I. Konsep al-Qawa'id al-Ushuliyah al-Lughawiya 1
Bab II. Lafazh 'Amm 6
Bab III. Takhshish al-'Amm 37
Bab IV. Lafazh Khash 56
Bab V. Lafazh Muthlaq-Muqayyad 61
Bab VI. Lafazh Amr dan Nahyi 75
Bab VII. Lafazh Musytarak dan Mutaradif 111
Bab VIII. Lafazh Mujmal dan Mubayyan 117
Bab IX. Lafazh Hakikat dan Majaz 125
Bab X. Lafzh Sharih dan Kinayah 136
Bab XI. Lafazh yang Jelas dan Lafazh yang tidak Jelas 139
Bab XII. Penunjukan Lafazh Terhadap Makna 171
Bab XIII. Konsep Takwil 196

Daftar Pustaka 217

BAB I

Konsep al-Qawa'id al-Ushuliyah al-Lughawiyah

Konsep al-Qawa'id al-Ushuliyah al-

Ada variasi penyebutan tentang kaidah ini, tetapi pengertian dan maksudnya adalah sama. Sebagian ulama ushul al-fiqh menyebut kaidah ini dengan kaidah-kaidah ushul (*al-qawa`id al-ushuliyah*). Sebagian lagi menyebutnya dengan kaidah-kaidah kebahasaan (*al-qawa`id al-lughawiyah*). Ada lagi ulama yang menyebutnya *al-qawa`id al-ushuliyah al-lughawiyah*, seperti sebutan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Penyebutan terakhir inilah yang penulis ikuti dalam buku ini.

Terlepas dari variasi penyebutan itu, yang jelas bahwa *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah* ini berhubungan dengan lafazh-lafazh atau aspek kebahasaan dari *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah, dan kegunaannya adalah untuk mendapatkan makna-makna yang dimaksudkan (Abdul Karim Zaidan, 1998: 277).

Secara etimologis, *al-qawa'id al-ushuliyah-al-lughawiyah* berarti kaidah-kaidah ushul dari aspek kebahasaan. Secara terminologis atau menurut ulama ushul al-fiqh, *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah* ini

adalah aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum, bertalian dengan jenis-jenis atau masalah-masalah dasar atau *nash-nash* Al-Qur`an dan Sunnah dari aspek kebahasaannya. Mengingat *al-qawa'id al-ushuliyah* ini orientasinya kepada aspek-aspek kebahasaan *(al-lughawiyah*) dari *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah, yang tercermin dalam bentuk-bentuk lafadz, maka kaidah-kaidah ini disebut juga dengan kaidah *lughawiyah*. Kemudian, mengingat kaidah *ushuliyah* ini pola penalarannya adalah deduktif, maka ia juga disebut dengan kaidah *istinbathiyah*.

Seperti telah dikemukakan, bahwa Al-Qur`an dan Sunnah itu berbahasa Arab. Untuk memahaminya dengan baik dan benar diperlukan pengetahuan yang memadai tentang pemakaian gaya bahasa Arab (*uslub al-lughah al-'arabiyah*) dan cara-cara penunjukan lafazh-lafazh tersebut kepada makna-makna yang dimakudkan. Oleh karena itu, para ulama ushul al-fiqh merasa perlu melakukan penelitian tentang ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang biasa digunakan oleh para sastrawan bangsa Arab dalam membuat atau menyusun sya'ir-sya'ir atau prosa-prosa. Hasil penelitian tentang aspek kebahasan yang mereka lakukan diimplelemntasikan dalam bentuk kaidah-kaidah untuk memahami teks-teks atau *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Inilah yang dikenal dengan *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*.

Seperti telah disinggung, menurut para ulama ushul al-fiqh, tema-tema pembahasan tentang kaidah-kaidah

ushuliyah-lughawiyah ini pada prinsipnya berhubungan dengan masalah pengungkapan makna dari lafazh-lafazh yang ditemukan dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Lafazh-lafazh tersebut hendaklah dapat diahami dengan baik dan benar oleh para pengkajinya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diakui para ahli di bidang ini. Terkait dengan masalah ini, para ulama ushul al-Fiqh telah membagi lafazh, dalam hubungannya dengan makna, kepada beberapa tinjauan. *Pertama,* ditinjau dari segi cakupan makna lafazh. *Kedua,* ditinjau dari aspek penggunaan lafazh untuk makna. *Ketiga,* ditinjau dari aspek jelas dan tersembunyinya makna. *Keempat,* ditinjau dari aspek penunjukkan lafaz terhadap makna (*dilalah al-Alfazh 'ala al-Ma'ani*). Termasuk masalah pengalihan makna suatu lafazh dari makna zhahirnya, yang dikenal dengan takwil.

Atas dasar tinjauan di atas, studi yang dilakukan oleh para ulama ushul al-fiqh tentang kaidah-kaidah kebahasaan ini dapat diklasifikasikan kepada beberapa kategori, dan dalam buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Lafazh ditinjau dari segi cakupan maknanya terdiri dari lafazh: *'Amm, Khash, Musytarak.*
2. Lafazh ditinjau dari segi pemakaian maknanya terdiri dari lafazh: *Hakikat, majaz, sharih,* dan *kinayah.*
3. Lafazh dari segi jelas dan tersembunyi maknanya terdiri dari: *Zhair* dan *khafi.*
4. Lafazh ditinjau dari penunjukannya terhadap makna terdiri dari:

a. Versi Hanafiyah: *'Ibarah an-nash, isyarah an-nash, dilalah an-nash* dan *iqtidha` an-nash.*
b. Versi Syafi'iyah: *Manthuq* dan *mafhum.*
c. Versi Ulama Manthiq: *Dilalah al-Muthabaqah, dilalah tadhammun, dilalah iltizam.*

5. Dan lain-lain terkait dengan aspek kebahasaan, termasuk masalah takwil atau pengalihan arti suatu lafazh.

BAB II
Lafazh ‘Amm

Lafazh 'Amm

A. Pengertian lafazh *'amm*

Lafazh *'amm* adalah suatu lafazh yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan suatu pengertian yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas jumlah tertentu. Lafazh *'amm* ini, dengan demikian, berbeda dari lafzah *muthlaq*, yang kelihatannya juga bersifat umum. Untuk memahami perbedaanya diberikan ilustrasi sebagai berikut: kata الإنسان adalah lafazh 'amm, dengan menggunakan *alif lam li al-jins*, sehingga maknanya meliputi seluruh satuan yang disebut manusia. Sebab itu, kata itu dimaknai dengan 'seluruh manusia'. Coba bandingkan dengan kata إنسان , yang sifatnya *khash muthlaq*. Sebab itu, kata ini diartikan dengan 'suatu bangsa', hanya meliputi satuan-satuan orang atau manusia yang dapat digolongkan ke dalam suatu bangsa saja, tidak mencakup seluruh manusia.

Atas dasar perbedaan semacam ini, para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah:

عُمُوْمُ الْعَامِّ شُمُوْلِيٌّ وَعُمُوْمُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ

Artinya: *"Keumuman lafazh 'amm adalah mencakup seluruh satuannya, sedangkan keumuman lafazh khash mutlak terbatas pada bagian satuannya.*

B. Bentuk Lafazh-Lafazh *'Amm*

Adapun bentuk-bentuk lafazh *'amm* tersebut telah diidentifikasi oleh para ulama *ushul al-fiqh* sebagai berikut:

1. *Lafaz kullu* (كل), *jami'u* (جميع), *mas'syar* (معشر), dan lain-lain.

   Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat ath-hur ayat 21 yang berbunyi:

   كُلُّ ٱمۡرِيٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ٢١

   Artinya: *"... Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya".*

   Contoh lain: Rasul bersabda:

   كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

   Artinya: *"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*

Kemudian firman Allah surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"*.

Kemudian hadits yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu telah mampu (berhubungan dan mampu biaya) hendaklah nikah, karena nikah itu dapat penutup mata dan menjaga kemaluan. Siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai (penekan nafsu)."*

Lafaz كل (semua atau setiap) dan جميع (seluruh) dalam dua *nash* al-Qur`an dan kata معشر dalam hadits tersebut di atas menunjukkan arti seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya.

2. *Lafaz jama'* yang di-*ma'rifat*-kan dengan *idhafat* atau dengan *alif-lam li al-jins.*

Umpamanya firman Allah surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...".*

Lafazh أولاد dalam ayat di atas di-*idhafat*-kan kepada lafaz كم, sehingga (menurut tata bahasa Arab) ia disebut *ma'rifat*. Lafazh semacam ini menunjukkan pengertian seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian, kata أولاد di atas berarti anak laki-laki dan anak petempuan.

Kemudian firman Allah surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Dalam ayat di atas ada dua lafaz *jama'* yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alif-lam li al-jins* (ال الجنسية) yaitu lafaz الرجال dan النساء. Karena itu, keduanya mengandung pengertian yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya, sehingga diartikan semua laki-laki dan semua perempuan.

3. Isim *mufrad* yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alif-lam li jins.*

   Umpamnya firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ

Artinya: *"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Ada dua lafazh yang diidentifikasi sebagai lafaz *'amm,* yaitu lafazh *al-bai'* (البيع) dan lafazh *ar-riba* (الربا), karena keduanya adalah bentuk mufrad yang di*ma'rifat*kan dengan *alif-lam li al-jins* (ال الجنسية).

4. Isim-isim *maushul:* seperti *alladzi, alladzina, allati, alla'i, ma, man* dan lain-lain.

Umpamanya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا

Artinya: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan*

dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..".

Kemudian firman Allah surat ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".*

Juga firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 24, yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ ۚ

Artinya: *"...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*

Lafaz *alladzina* (الذين), dan *alla'i* (الائي) dan *ma* (ما) dalam ayat-ayat di atas mengandung pengertian yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.

5. Isim-isim syarat: seperti *man* (من), *ma* (ما) dan *ayyun* (أي).

Umpamanya firman Allah surat al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak..."*.

Kemudian firman Allah surat al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi:

وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ
إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ
إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٢

Artinya:*"...Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)"*.

Contoh lain: Sabda rasul yang berbunyi sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَا ئِحَةَ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِى)

Artinya: *"Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya bau surga."* (Hadits Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi)

Lafazh *man* (من), *ma* (ما) dan *ayyuma* (أيما) dalam *nash-nash* Al-Qur`an dan hadits di atas diidentifikasi sebagai isim syarat yang mengandung pengertian yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.

6. Isim-isim *istifham*: seperti *man* (من), *ma dza* (ماذا), mata (متى) dan lain-lain.

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Anbiya` ayat 59 yang berbunyi:

قَالُوا۟ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

٥٩

Artinya*:"Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan*

Kami, Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang zalim."

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 26, yang berbunyi:

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦

Artinya:*"...Dan adapun mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik."*

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 214, yang berbunyi:

مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ ٢١٤

Artinya:*"... Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat.*

Lafaz *man* (من), *ma dza* (ماذا), dan *mata* (متى), dalam *nash-nash* di atas adalah *istifham* yang mengadung pengertian mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.

7. Isim *nakirah* dalam susunan kalimat *nafi*

Umpamanya sabda Rasul: لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ artinya: "Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekkah". Dalam tata bahasa Arab lafaz *Hijrata* (هِجْرَةَ) dalam hadits di atas adalah *isim nakirah*. Sebelumnya ditemukan lafaz *la* (لا), karena ituh adits di atas dikatakan *isim nakirah* dalam susunan kalimat *nafi*, yang mengandung pengertian umum.

C. Macam-Macam Lafazh 'Amm

Menurut para ulama ushul al-fiqh, lafazh-lafazh 'amm ini ada tiga macam, yaitu:

1. Lafazh umum yang benar-benar dimaksudkan untuk umum **(العام يراد به العام)** . yaitu lafaz *'amm* yang ada *qarinah* atau *clue* yang menghilangkan

kemungkinan untuk dikhusukan. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat Hud ayat 6, yang berbunyi:

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦

Artinya*:"Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya[710]. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*

Contoh lain, firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Anbiya` ayat 30, yang berbunyi:

وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۖ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ ٣٠

Artinya:*"... Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?*

Dari dua ayat di atas dipahami bahwa setiap binatang yang melata di muka bumi akan diberi rezeki oleh Allah. Demikian juga dipahami bahwa segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari unsur

air. Berdasarkan akal, semua makhluk yang diciptakan Allah tidak ada yang tidak diberi makan oleh Allah. Selanjutnya, secara akal dan ilmiah bahwa segala sesuatu yang hidup itu tentu ditemukan unsur air. Petunjuk akal dan ilmiah inilah yang menjadi *qarinah* atau *clue* yang menghilangkan kemungkinan makna khusus.

2. Lafazh umum, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus (العام يراد به الخصوص), yakni ‘amm yang diserai *qarinah* atau *clue*, yang menghilangkan arti umum, dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *‘amm* itu adalah khusus, yakni sebagian dari satuannya. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 54, yang berbunyi:

أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

Artinya:*“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab*

dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

Yang dimaksud dengan الناس (manusia) dalam ayat di atas adalah Nabi Muhammad saw. Mereka itu iri hati kepadanya, karena pada diri Nabi Muhammad itu terhimpum segala sifat terpuji yang ada pada manusia.

Contoh lain adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat Ali ‘Imran ayat 173, yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya:*“ (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung".*

Manusia (الناس) yang pertama dalam ayat di atas dimaksudkan asalah Nu'man ibn Mas'ud al-Asyja`i. Sedangkan manusia (الناس) yang kedua dalam ayat itu dimaksudkan adalah Abu Sufyan yang telah mengumpulkan sejumlah besar pasukan kafir.

Contoh lain adalah firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 97, yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya:*"... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah."*

Lafazh الناس dalam ayat di atas adalah lafazh umum (*'amm*), yang berarti seluruh manusia. Tetapi, yang dimaksudkan dari kata itu adalah khusus, yaitu orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Pemaknaan khusus ini, karena menurut akal Allah tidak mungkin mewajibkan ibadah haji kepada orang yang tidak tidak *mukallaf.* *Clue* lain adalah dalam

lanjutan ayat di ats disebutkan kalimat من استطاع إليه سبيلا (yaitu orang-orang yang mampu melakukan perjalanan). Dengan demikian, yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bukan semua manusia, melainkan orang yang mampu dan juga dewasa. Karena, berdasarkan akal, Allah tidak akan mewajibkan haji kepada orang-orang yang tidak mampu atau belum dewasa atau orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Petunjuk inilah yang menjadi *qarinah* atau *clue* yang menghilangkan pengertian umum dari kata الناس itu.

3. Umum yang dikhususkan untuk umum (عام مخصوص), yaitu umum mutlak. Yakni umum yang tidak disertai oleh *qarinah* atau *clue* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan juga tidak disertai pula oleh *qarinah* atau *clue* yang menghilangkan keumumannya. Umpamanya firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."*.

Kata المطلقات dalam ayat di atas adalah lafazh *'amm makhshush.* Sebab, perempuan yang ditalak dalam ayat ini semula adalah bersifat umum, mencakup perempuan hamil, perempuan tidak hamil atau perempuan yang masih anak kecil. Tetapi, ayat ini telah di-*takhshish* oleh Al-Quran surat ath-Thalaq ayat 4, yang berbunyi:

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa*

iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Sehingga ayat 228 surat al-baqarah di atas, statusnya telah menjadi umum yang dikhusukan (عام مخصوص).

D. Pembatasan Arti Umum (*Qashr al-'Amm*)

Pengertian umum juga dapat dibatasi keumumannya oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kalimat sempurna yang berdiri sendiri, tetapi terpisah dari kalimat sebelumnya (*kalam mustaqil munfasil*).

   Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nur ayat 4, yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Lafazh الذين dalam ayat tersebut di atas bersifat umum, yaitu mencakup suami dan bukan suami dari perempuan yang dituduh melakukan zina. Demikian pula lafazh المحصنات bersifat umum, yaitu mencakup isteri dan bukan isteri dari si penuduh.

2. Kalimat sempurna yang berdiri sendiri, tetapi kalimat itu masih bersambungan (*kalam mustaqil muttashil*).

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 185, yang berbunyi:

فَمَنۡ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya:*"... Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Ungkapan kalimat فمن شهد منكم الشهر فليصمه mengandung perintah wajib berpuasa

ramadhan kepada setiap orang yang menyaksikan bulan. Kemudian ungkapan kalimat itu disambung dengan ungkapan kalimat sempurna yang ada dalam ayat itu juga, yaitu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Kalimat ini membatasi keumuman lafaz فمن شهد منكم الشهر فليصمه, yang mengandung makna bahwa kewajiban berpuasa tidak berlaku bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan.

3. Kalimat yang tidak berdiri sendiri atau kalimat yang tidak sempurna (*kalam ghairu mustaqil*). Kalimat semacam ini ada lima macam, yaitu:
   a. Pengecuali yang bersambung (*istitsna` muttashil*)

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*.

Ungkapan ayat di atas adalah rangkaian kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri jika seandainya tidak diperhatikan kalimat yang ada sebelumnya. Kalimat atau ungkapan di atas berfungsi membatasi keumuman makna kalimat atau ungkapan sebelumnya, yang memerintahkan untuk mencatat utang-piutang.

Syarat. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 93, yang berbunyi:

لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٩٣

Artinya:*"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Syarat إذا ما اتقوا dalam ayat di atas membatasi keumuman orang-orang beriman dan beramal shaleh memakan sesuatu makanan (dahulu). Yakni, bahwa kebolehan makan itu dengan syarat 'selama mereka bertakwa', beriman dan beramal shaleh.'

Sifat. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nur ayat 27, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

Lafazh بيوتا bersifat umum mencakup rumah siapa saja. Tetapi, karena lafazh tersebut disifati dengan lafazh غير بيوتكم, maka makna rumah di situ dibatasi hanya rumah orang lain. tegasnya, larangan

masuk tanpa permisi itu manakala rumah tersebut adalah rumah milik orang lain.

Ghayah (penghinggaan). Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Isra` ayat 15, yang berbunyi:

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

Artinya: *"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Lafazh وما كنا معذبين adalah umum, yaitu siapa saja. Tetapi, keumuman itu dibatasi pengertiannya dengan adanya *ghayah*, yaitu kalimat حتى نبعث رسولا. Dari sini dipahami bahwa orang-

orang yang tidak diazab itu adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasul belum diutus oleh Allah.

Badal ba'dhi min kull **(mengganti sebagian dari keseluruhannya).** Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat Ali 'Imran ayat 97, yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya:*"Padanya terdapat tanda-tanda yang Nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi manusia berlaku umum untuk seluruh manusia. Tetapi, keumuman itu dibatasi pengetriannya ketika ada ungkapan من استطاع إليه سبيلا, yang berfungsi sebagai *badal ba'dhi min kull,* yaitu bahwa

kewajiban tersebut hanya terbatas pada orang yang mampu melakukan perjalanan, dengan berbagai kriterianya.

2. Bukan berbentuk kalimat (*ma laisa bi kalam*).

Pembatasan makna umum dalam *nash-nash*, dapat juga dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

Akal. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Hajj ayat 77, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Ungkapan يا أيهاالذين أمنوا memberi pengertian umum, yaitu semua orang yang beriman. Tetapi, pengertian ini dibatasi ruang lingkupnya oleh akal. Yakni akal mengatakan bahwa orang beriman

tetapi belum mukallaf tidaklah diwajibkan mengerjakan perintah-perintah itu.

Indera. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ahqaf ayat 25, yang berbunyi:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: *"Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada kaum yang berdosa.*

Walaupun dalam ayat ini disebutkan bahwa yang dihancurkan itu adalah semua hal atau segala sesuatu yang dipahami dari ungkapan كل شيئ, tetapi dalam kenyataan sejarah yang dapat dilihat dengan indera, bahwa yang dihancurkan itu hanyalah kaum 'Ad yang durhaka, tempat tinggal dan harta milik mereka.

Adat kebiasaan (*al-'adah aw al-'urf*). Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-An'am ayat 141, yang berbunyi:

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

Artinya:*"... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).*

Ayat di atas adalah perintah Tuhan untuk menzakatkan hasil tanaman secara umum pada waktu panen untuk diberikan kepada fakir-miskin. Tetapi, Rasul membatasi besaran zakat yang wajib dikeluarkan melalui sabdanya sebagai berikut:

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَلْعُشُرُ، وَفِيْمَا يُسْقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ

Artinya: *"Pada tanaman yang diari dengan air sungai dan mata air zakatnya adalah sepersepuluh (10/%) dan pada tanaman yang diairi dengan kincir zakatnya seperduapuluh (5/%)."*

Di sisi lain, dalam konteks pembicaraan ini, bahwa kedua *nash* di atas bersifat umum bagi setiap tanaman untuk dikeluarkan zakatnya pada waktu panen. Tetapi, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahwa orang yang panen tersebut tersebut mengambil dahulu untuk diamakan oleh

keluarganya sebelum hasil panen dikeluarkan zakatnya. Adat kebiasan inilah yang membatasi keumuman pengertian يوم حصاده (pada hari memetik hasilnya).

BAB III

Takhshish Al-'Amm

Takhshish Al-'Amm

A. Takhshish al-'Amm dan dilalah-nya

1. Pengertian Takhshish al-'amm

Yang dimaksud dengan takhshish 'amm adalah bahwa arti yang dikehendaki oleh asy-Syari' dari pengertian lafazh umum itu sejak semula hanyalah sebagian kesatuannya, bukan keseluruhannya. Umpamanya sabda Rasul yang berbunyi:

لَا قَطْعَ فِى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِيْنَارٍ

Artinya: *"Tidak ada sanksi hukum potong tangan dalam pencurian yang nilai barang curiannya kurang dari seperempat dinar."*

Sabda Rasul di atas menjadi pen-takhshish keumuman firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 38, yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

2. Dilalah ‘amm

Menurut mayoritas (jumhur) ulama ushul fiqih *dilalah* atau petunjuk lafazh *‘amm* yang mencakup seluruh satuan-satuannya itu adalah *zhanniyah*. Sebab, kebanyakan *nash* yang umum itu dimaksudkan adaah hanya sebagian satuannya saja, mengingat biasanya *nash* yang umum tersebut ada pen-*takhshish*-nya. Di kalangan mereka terkenal dengan kadiah:

مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا قَدْ خُصِّصَ

Artinya: *“Tidak ada lafazh ‘amm itu, melainkan selalu di-takhshish-kan.”*

Atas dasar ini, maka seorang ahli hukum Islam yang ingin menetapkan hukum, manakala menemukan lafazh *‘amm* hendaklah mencari pen-*takhshish*-nya secara maksimal.

Tetapi, menurut mayoritas ulama Hanafiyah bahwa *dilalah* atau petunjuk lafazh *‘amm* yang mencakup seluruh satuan-satuannya itu adalah *qath’iyah,* selama tidak ada dalil yang mengeluarkan satuannya. Sebab,

lafazh *'amm* tersebut diciptakan untuk menunjuk satuannya secara keseluruhan.

3. Lafazh 'Amm dengan sebab-sebab yang khusus

Pada dasarnya, manakala ada lafazh nash yang bersifat umum maka hendaklah diamalkan menurut apa yang ditunjuk oleh makna lafazh yang umum itu, tanpa harus memperhatikan sebab-sebab yang khusus baik berupa pertanyaan maupun peristiwa. Umpamanya ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasul: "Hai Rasul, kami sedang berada di perahu. Seandainya kami berwudhu` dengan air yang dibawa, kami khawatir akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhu` dengan air laut? Rasul menjawab:

هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ)

> Artinya: *"Laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya."* (H.R. Ashab Sunan).

Jawaban rasul atas pertanyaan sehabatnya tersebut bersifat umum, yaitu bahwa air laut itu boleh untuk bersuci, baik dalam keadaan darurat atau dalam keadaan normal. Sebab itu, hendaklah diamalkan makna keumumannya tersebut. Atas dasar inilah, maka para ulama ushul al-fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Artinya: *"Yang diperhatikan (untuk diamalkan) adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab."*

B. Macam-Macam Takhshish

1. Takhshish Al-Kitab dengan Al-Kitab

Takhshih al-kitab dengan al-Kitab ini dimaksudkan adalah men-takhshish Al-Qur`an dengan Al-Qur`an. umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Quru`* dimaksudkan di sini berarti suci menurut madzhab syafi'i dan berarti haidh menurut Madzhab Hanafi. Ayat yang menyuruh perempuan yang ditalak menunggu tiga kali *quru` di atas bersifat umum, baik perempuan hamil atau tidak. Kemudian ketentuan dalam ayat ini di-*takhshish* oleh ayat lain, yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu hamil maka 'iddah menunggu adalah sampai ia melahirkan. Ayat dimaksud terdapat dalam Al-Qur`an surat ath-thalaq ayat 4, yang berbunyi:

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat 223 al-baqarah di atas juga di-*takhshish* oleh ayat yang menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai sebelum *dukhul* (dicampuri) tidak ada ‘iddah atau masa tunggu. Ayat dimaksud terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

2. Takhshish Al-Kitab dengan Sunnah

Men-takhshish Al-Kitab dengan Sunnah dimaksudkan adalah men-takhshish ayat Al-Qur`an dengan Sunnah. Umpamanya firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

٢٣

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ungkapam ayat وأن تجمعوا بين الأختين di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berpoligami dengan saudari isterinya. Dengan ungkapan lain, suami tidak boleh memadu dua orang beraudari. Kemudian ayat ini juga di-takhshish oleh hadits yang menerangkan bahwa tidak boleh laki-laki berpoligami dengan saudari perempuan dari bapak mertua (*'ammah*) atau saudari perempuan dari ibu mertua (*khalah*). Hadits dimaksud berbunyi sebagai berikut:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *"Tidak boleh diumpulkan (dinikahi) antara seorang perempuan dengan saudari ayahnya atau antara saudari ibunya."*

3. Takhshish Sunnah dengan Al-Kitab

Umpamanya sabda Rasul yang berbunyi:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *"Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kamu, jika dia berhadats, hingga dia berwudhu`."*

Hadits di atas di-takhshish oleh Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 6, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Kalau hadits mengharuskan berwudhu` bagi setiap orang yang hendak menunaikan shalat, maka ayat di atas men-takhshish, bahwa kalau orang tidak mendapatkan air pada waktu hendak shalat boleh bertayammum.

4. Takhshish Sunnah dengan Sunnah

Umpamanya hadits yang berbunyi sebagai berikut:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *"Pada tanaman yang dirimai oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh."*

Hadits ini bersifat umum bahwa setiap tanaman yang disiram oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh, tanpa ada penjelasan tentang jumlah hasil panen. Keumuman hadits di atas di-takhshish oleh hadits yang mengatakan bahawa tidak ada kewajiban zakat, kalau hasil panen itu kurang dari lima *wasaq*. Hadits dimaksud berbunyi:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *"Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari 5 wasaq."* (Ausuq plural dari wasaq. 1 wasaq = 60 sha`, sedangkan satu sha' = 2,176 kg. Dengan demikian 5 wasaq = 5x60 sha'x 2,176 = 652,8 kg.

Catatan: Perlu dikemukakan bahwa terjadi perselisihan pendapat ulama tentang kebolehan men-takhshish Al-Qur`an atau Sunnah dengan khabar Ahad, ijma', qiyas, akal, indera dan lain sebagainya. Mayoritas

ulama membolehkan, sedangkan sebagian lagi tidak membolehkan.

1. Mentakhshish Al-Kitab dengan khabar Ahad

   Mayoritas ulama membolehkan men-takhshish Al-Kitab dengan khabar Ahad. Menurut mereka, ayat-ayat tentang warits telah ditakhshish dengan khabar Ahad, yang berbunyi:

   نَحْنُ لَانُوْرِثُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

   Artinya: *"Kami para Nabi tidak mewarisi."*

   Dan juga telah ditakhshish oleh hadits yang berbunyi:

   لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَاالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

   Artinya: *"Orang Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam."*

   Sebagian ulama, seperti Hanafiyah tidak membolehkan takhshish Al-Kitab dengan khabar ahad. Alasanya, karena keumuman Al-Qur`an itu bersifat *qath'i* (Pasti), sedangkan khabar ahad bersifat *zhanni. Nash* yang ber-*dilalah zhanni* tidak

dapat untuk men-takhshish *nash* yang ber-*dilalah qath'i*.

2. Men-takhshish Al-Kitab dengan Ijma'

Mayoritas ulama membolehakn mentakhshish Al-Kitab dengan ijma'. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Ayat ini ditakhshish oleh ijma' para sahabat, yang mengatakan bahwa shalat jum'at itu tidak wajib bagi kaum perempuan dan hamba-hamba sahaya. Tetapi, ada ulama yang mengatakan pen-takhshish-nya adalah hadits.

3. Men-takhshish Al-Kitab dengan al-Qiyas

Mayoritas ulama membolehkan takhshish Al-Kitab dengan al-Qiyas. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nur ayat 2, yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Sanksi hukum dera seratus kali bagi perempuan berzina dan laki-laki berzina bersifat umum, baik orang meredka maupun hamba sahaya. Keumuman ini di-takhshish oleh Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 25, yang berbunyi:

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أَن يَنكِحَ
ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم
مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ
بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ
وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ
مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ
فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى
ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ
ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ
رَّحِيمٞ ٢٥

Artinya: *"Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang*

kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan secara khusus bahwa sanksi hukum dera bagi hamba sahaya perempuan yang melakukan zina adalah setengah dari dera yang diberlakukan bagi orang-orang merdeka yang berzina. Selanjutnya, sanksi hukum dera bagi hamba sahaya laki-laki di-qiyas-kan dengan sanksi hukum dera bagi hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu lima puluh kali dera.

4. Mentakhshish Al-Kitab dengan Akal

Mayoritas ulama membolehkan mentakhshish Al-Kitab dengan Akal. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat Ali ‘Imran ayat 97, yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Perintah Tuhan bahwa setiap orang yang mampu melakukan ibadah haji ke Baitullah bersifat umum, yaitu semua orang yang dewasa dan sehat pikirannya. Keumuman ayat ini ditakhshish dengan logika, yaitu bahwa anak yang belum dewasa dan orang gila belum diwajibkan melakukan ibadah haji.

5. Mentakhshish Al-Kitab dengan Indera

Menurut mayoritas ulama, manakala ada dalil syara’ yang bersifat umum, maka boleh di-takhshish

dengan indera. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Naml ayat 23, yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ ٢٣

Artinya: *"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*

Ayat di atas menceritakan tentang perempuan pada masa Nabi Sulaiman, yang 'memiliki segala sesuatu'. Tetapi, indera mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak memiliki sesuatu yang menjadi milik Nabi sulaiman, walaupun dalam ayat tersebut disebut من كل شيئ (dari segala sesuatu).

BAB IV
Lafazh Khash

Lafazh Khash

A. Pengertian, Hukum dan Sifat lafazh khash

Lafazh khash adalah suatu lafazh yang diciptakan untuk memberi pengertian satuan-satuan yang tertentu, baik menunjuk individu seperti lafazh Muhammad, atau menunjuk macam sesuatu seperti lafazh *insanun* (manusia), dan *rajulun* (orang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu seperti lafazh *haywanun* (hewan), atau menunjuk benda konkrit, seperti contoh-contoh di atas, atau menunjuk benda yang abstrak, seperti lafazh '*ilmun* (ilmu) dan *jahlun* (kebodohan) maupun bilangan-bilangan tertentu seperti *tsalatsatun* (tiga), *khamsatun* (lima), *mi`atun* (seratus), dan lain-lain sebagainya yang memberi pengertian satuan-satuan tertentu.

Lafazh khash yang terdapat dalam *nash-nash* syara', baik Al-Qur`an maupun Sunnah, menunjuk kepada *dilalah qath'iyah* dan hukum yang ditunjukkannya adalah *qath'i,* bukan *zhanni,* selama tidak ada dalil yang mengalihkan kepada makna lain. Umpamanya lafah *tsalatsah* (tiga) yang ada dalam firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 196, yang berbunyi:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: *"...Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.*

Lafazh ثلاثة dan lafazh سبعة dalam ayat di atas adalah lafazh khas, yang tidak mungkin diartikan kurang

atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafazh itu sendiri, yaitu tiga dan tujuh. Ayat ini berkenaan dengan orang yang melakukan haji *tamattu'* yang tidak mampu menyembelih hewan yaitu berpuasa tiga hari ketika berhaji dan tujuh hari setelah pulang. Oleh karena itu, petunjuk maknanya adalah *qath'i,* sehingga hukumnyapun adalah *qath'i.*

Contoh lain adalah sabda Rasul yang berbunyi:

فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

Artinya: *"Pada setiap empat puluh ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing."*

Lafazh أربعين شاة (empat puluh ekor kambing) dan lafazh شاة (seekor kambing) keduanya adalah lafzah khash. Yang pertama menunjukkan kadar *nishab* kambing yaitu empat puluh ekor dan yang kedua menunjukkan kadar wajib zakatnya, yaitu seekor kambing. Hewan dan jumlah nominalnya (empat puluh ekor dan satu ekor) itu adalah *qath'i*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqih.

Perlu dikemukakan bahwa menurut ulama Hanafiyah bahwa dalam sabda Rasul di atas ada *qarinah*

atau *clue* yang dapat mengalihkan kepada makna lain, yaitu bahwa zakat itu bertujuan untuk membantu kaum fakir-miskin. Bantuan terhadap mereka tidak hanya dengan bentuk hewan, tetapi dapat juga dilakukan dengan menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkan terebut.

Adapun sifat-sifat lafazh khash tersebut terkadang bersifat mutlaq (tidak ada batasan berupa lafazh), muqayyad (ada batasan berupa lafazh), amar (perintah melakukan) dan terkadang dalam bentuk nahyi (larangan melakukan). Untuk memudahkan dalam memahaminya, uraian masing-masing akan didiskusikan dalam bab berikutnya.

BAB V

Lafazh Muthlaq-Muqayyad

Lafazh Muthlaq-Muqayyad

A. Pengertian lafazh mutlaq-muqayyad

Mutlaq adalah lafaz khas yang tidak ada batasan berupa lafaz (perkataan) yang dapat mempersempit keluasan pengertiannya. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Mujadalah ayat 3, tentang kaffarat zihar, yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ
بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya: *"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Lafazh *raqabah* (seorang hamba) dalam ayat adalah lafazh khash-mutlak, karena tidak ada batasan

berupa lafazh (perkataan). Jadi, mencakup pengertian seorang hamba, baik beriman atau tidak.

Sedangkan *muqayyad* adalah lafazh khas yang ada batasan berupa lafazh (perkataan) yang dapat mempersempit keluasan pengertiannya. Umpamanya firman Allah (an-Nisa':92) tentang *kaffarat* membunuh tidak sengaja atau tersalah:

وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـًٔا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ
عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن
كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ
فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

Artinya: *"..Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)*

bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Lafazh *raqabah* (seorang hamba) dalam ayat di atas adalah khash-muqayyad, karena telah ada batasannya berupa lafazh atau perkataan, yaitu *mu'minah* (yang beriman), menjadi *raqabah mu`minah* (hamba sahaya yang beriman).

B. Hukum Lafazh Mutlaq-Muqayyad

Maksud hukum disini adalah ketetapan tentang penerapan lafazh-lafazh dalam *nash-nash* terhadap peristiwa-peristiwa yang ditunjuknya. Pada prinsipnya lafazh mutlak tetap diterapkan berdasarkan kemutlakannya dan lafazh *muqayyad* diterapkan berdasarkan ke*muqayyad*annya. Tetapi, manakala ada suatu masalah disebutkan dengan lafazh mutlak, dan ditempat lain disebutkan dengan lafazh *muqqayad*,maka dalam hal ini ada empat kemungkinan, sebagai berikut:

1. sama hukum dan sebab (*itithad al-hukm wa as-sabab*).

Dalam hal ini, lafazh mutlak harus dibawa kepada (dipahami sebagai) *muqayyad*. Artinya, lafazh *muqayyad* adalah penjelas lafazh mutlak. Misal lafazh mutlak adalah firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah..."*

Misal lafazh *muqayyad* adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-An'am ayat 145, yang berbunyi:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Pada ayat pertama hanya disebutkan darah secara mutlak,sedangkan pada ayat kedua disebutkan secara *muqayyad* (telah ada batasannya), yaitu *darah yang mengalir*. Kedua ayat di atas mengandung hukum dan sebab yang sama,yaitu: Sebabnya"hendak makan" dan hukumnya " haramnya darah". Dalam hal ini, lafazh mutlak dibawa kepada(dipahami sebagai) lafazh *muqayyad*. Dengan demikian, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, sedangkan yang tidak mengalir seperti hati, limpa tidak diharamkan.

2. berbeda hukum dan sebab (*iktilaf al-hukm wa as-sabab*).

Dalam hal ini, lafazh mutlak dipahami secara mutlak dan lafazh *muqayyad* dipahami secara *muqayyad*. Jadi, masing-masing berada pada

statusnya sendiri. Misal mutlak adalah firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 38, yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا
كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Misal lafazh *muqayyad* adalah firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 6, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا
فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ
مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Ayat 6 dalam surat al-Ma'idah ini tidak dapat dijadikan sebagai penjelas ayat 38 dalam surat al-ma'idah, karena sebab dan hukumnya berbeda. Dalam ayat 38 sebabnya adalah"pencurian", hukumnya

adalah “potong tangan”. Sedangkan dalam ayat 6 sebabnya adalah “hendak shalat”, hukumnya adalah membasuh tangan hingga pergelangan. Kalaupun dalam ketetapan hukum pidana Islam batas pemotongan tangan pencuri adalah sampai pergelangan tangan, maka aturan ini bukan dipahami dari ayat al-Ma’idah 6, tetapi dari penjelasan Nabi (hadits).

3. Berbeda hukum tetapi sama sebab (*ikhtilaf al-hukm wa ittifaq as-sabab*). Dalam hal ini, lafazh mutlak tetap dipahami kemutlaknnya dan lafazh *muqayyad* dipahami ke*muqayyad*annya. Jadi, masing-masing tetap dalam statusnya. Misal mutlak adalah sabda Rasul:

اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَان ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ

Artinya: *“Tayammum itu adalah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan“*.

Misal *muqayyad* firman Allah (al-Ma’idah: 6):

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ

بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا
فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ
مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ
وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ
حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah*

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat 6 surat al-Ma'idah ini tidak dapat dijadikan sebagai penjelas hadits di atas, karena hukum berbeda sekalipun sebab sama. Dalam hadits, hukum adalah "bertayamum", sedang dalam ayat 6 al-Ma'idah hukum "berwudhu". Sebab keduanya memang sama,yaitu sama-sama untuk shalat.

4. Sama hukum tetapi berbeda sebab (*ittifaq al-hukm wa ikhtilaf as-sabab*). Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Syafi'iyah berpendapat bahwa lafazh mutlak dibawa kepada (dipahami sebagai) lafazh *muqayyad*. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa lafazh mutlak tidak dibawa kepada(tidak dipahami sebagai) lafazh *muqayyad*.

Contoh mutlak firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Mujadalah ayat 3 tentang *kaffarat* zihar, yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya: *"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Lafazh *raqabah* (seorang hamba) dalam ayat adalah khash-mutlak, karena tidak ada batasan berupa lafazh (perkataan). Jadi, mencakup pengertian seorang hamba, baik beriman atau tidak.

Sedangkan *muqayyad*, yaitu lafazh khash yang ada batasan berupa lafazh (perkataan) yang dapat mempersempit keluasan pengertiannya. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa' ayat 92, tentang *kaffarat* membunuh tidak sengaja atau tersalah, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

Artinya: *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara*

mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Konsekuensi dari perbedaan pendapat di atas adalah bahwa menurut Syafi'iyah *kaffarat* orang yang menzihar isterinya adalah sama dengan *kaffarat* orang yang membunuh karena tidak sengaja, yaitu memerdekakan *raqabah mu`minah* (seorang hamba sahaya yang beriman). Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *kaffarat* orang yang menzihar isterinya tidak sama dengan *kaffarat* orang yang membunuh karena tidak sengaja. *Kaffarat* zihar adalah memerdekakan hamba secara mutlak, yakni sembarang hamab, beriman atau tidak. Sedangkan *kaffarat* membunuh tanpa sengaja adalah memerdekakan hamba yang beriman.

BAB VI

Lafazh Amr dan Nahyi

Lafazh Amr dan Nahyi

A. Pengertian Lafazh Amr

Amr adalah suatu lafazh khas yang digunakan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut atau memerintahkan pihak yang lebih rendah kedudukannya. Dengan ungkapan lain, *amr* adalah tuntutan melakukan suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah derajatnya (Abu Zahrah, 1986: 176). Dalam ungkapan Arabnya:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَ عْلَى إ لَى الْأَ دْ نَى

Artinya: *Tuntutan melakukan sesuatu dari pihak atas ke pihak bawah.*

Catatan:

1. Suatu ungkapan bentuk perintah dari seorang terhadap orang lain yang sama derajatnya, dinamakan *iltimas.*
2. Sedangkan suatu ungkapan bentuk perintah dari seseorang yang lebih rendah terhadap orang yang lebih tinggi derajatnya, dinamakan *do'a* atau permohonan.

Dalam kitab *Matan as-Sullam fi 'Ilm al-Manthiq* disenbutkan:

أَمْرٌ مَعَ اِسْتِعْلَاءٍ وَعَكْسُهُ الدُّعَاءُ وَفِى التَّسَاوِى
فَالْتِمَاسٌ وَقَعَا

Maksudnya: *Amr adalah perintah dari atas, sebaliknya disebut do'a. Dalam hal perintah terhadap orang yang sama, maka disebut iltimas.*

B. Bentuk-Bentuk Lafazh *Amr*

Adapun bentuk-bentuk lafazh yang diidentifikasi atau digunakan sebagai *amr* (perintah) adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan *fi'il amar.*

   Umpamanya firman Allah (al-Baqarah:43)

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Contoh lain firman Allah (al-Baqarah:187)

كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ

Artinya: "*... Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar".*

Ada dua lafazh *amr* (perintah) dalam ayat ini, yaitu *kulu* dan *isyrabu*.

2. Menggunakan *fi'il mudhari'* yang disertai *Lam al-amr.*

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Hajj ayat 29 yang berbunyi:

ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩

Artinya: "*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*

3. Menggunakan *mashdar* pengganti *fi'il amar*.

Umpamanya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 83, yang berbunyi:

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: "*... Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa...*"

Lafaz *ihsanan* dalam ayat di atas, diartikan dengan *ahsinu*.

4. Menggunakan *isim fi'il amar*.

Umpamanya firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 105, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".*

Lafazh *'alaikum* dalam ayat di atas adalah *isim fi'il amar*.

5. Menggunakan lafazh dalam bentuk berita yang mengandung arti perintah (*khabariyah Lafzan insya'iyah ma'nan*).

Umpamanya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru`*.

Alqurtubi (t.t.3:112) mengatakan " Ini adalah berita tetapi yang dimaksudkan adalah *amr* atau perintah", yakni diperintahkan kepada wanita-wanita yang ditalak itu untuk tidak menikah sebelum selesai tiga kali *quru`*.

Contoh lain adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم
مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya*: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah*

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud ayat ini bukan hanya memberi tahu tentang penyusuan ibu terhadap anak-anaknya, melainkan bermakna printah untuk menyusui anak-anaknya tersebut.

6. Menggunakan lafazh-lafazh tertentu yang mengandung makna perintah. Umpamanya kata *amr* dan derivasinya, atau *kataba* dan derivasinya, dan lain-lain.

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Juga firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,*

C. Petunjuk Lafazh Amr

Makna asli *amar* (yang ketika tidak ditemukan *qarinah* atau *clue*) telah diperselisihkan oleh para ulama:

1. Menurut mayoritas ulama ushul al-fiqh, arti asal dari amar adalah menunjukkan wajib. Ini tercermin dalam ungkapan mereka:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ

Artinya :*"Arti asal dalam amar adalah menunjukkan wajib".*

Alasannya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-A'raf ayat 12, yang berbunyi:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ
مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya: "*Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah".*

Kemudian firman Allah dalam AlQur`an surat al-baqarah ayat 34, yang berbunyi:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ
أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: "*dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.*

Wajah al-istidlal dalam menjadikan dua ayat di atas sebagai dasar bahwa makna asli *amr* untuk menunjukkan wajib, adalah bahwa Allah mencela Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah-Nya. Perintah ini tidak ada *qarinah* atau *clue* apapun, sehingga menunjukkan suatu kemestian. Sebab, kalau bukan suatu kemestian,maka Allah tidak akan mencela iblis yang tidak mau sujud tersebut.

a. Segolongan ulama berpendapat bahwa makna asli dari amar adalah menunjukkan sunnat (nadab).

اَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلنَدْبِ

Alasannya adalah : البرائة الأصلية (pada asalnya manusia itu bebas dari beban atau tuntutan). Logikanya adalah perintah itu ada yang wajib dan ada yang sunnat atau hanya anjuran. Berdasarkan *al-bara'ah ashliyah*, maka antara wajib dan anjuran, yang lebih kuat adalah anjuran, sebab sejak semula manusia itu bebas dan suatu tuntutan. Adanya beban atau tuntutan sifatnya adalah *'aridhi* (baru datang).

Sedangkan makna amar yang telah ada *qarinah* atau *clue*,baik berupa perkataan maupun konteksnya, menurut para ulama ushul ada beberapa macam, antara lain adalah: untuk *nadab* (sunnat), *irsyad* (petunjuk administratif), *do'a* (permohonan

dari bawah ke atas),*iltimas*(permintaan dari orang yang sederajat), *tamanni* (angan-angan), *takhyir* (kebolehan memilih), *taswiyah* (mempersamakan), *ta'jiz* (melemahkan), *tahdidi* (ancaman), *ibahah* (kebolehan) dan lain-lain.

2. Amr Sesudah Nahyi

Banyak ditemukan lafazh perintah yang datang sesudah larangan. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 2, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Contoh lain, hadits Nabi yang berbunyi:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلَا فَزُوْرُوْهَا

Artinya: *"Dulu aku melarang kamu berziarah kubur. Sekarang, berziarahlah."*

Terkait dengan ini para ulama ushul al-fiqh telah berbeda pendapat, yaitu:

Pertama, perintah sesudah larangan itu menunjukkan kebolehan. Pendapat semacam ini dipegangi oleh Imam Syafi'i, sebagian ulama bermadzhab Hanbali dan sebagian ulama bermazhab Maliki.

Kedua, perintah sesudah larangan menunjukkan kewajiban. Pendapat ini dipegangi oleh kabanyakan ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi'i.

Ketiga, perintah sesudah larangan menunjuk kepada kembali kepada hukum yang telah ada sebelumnya, baik wajib, atau lainnya; dan menghilangkan larangan sebelumnya.

3. Apakah *amr* itu untuk pengulangan atau tidak?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul al-fiqh tentang apakah *amr* (perintah) itu wajib dilakukan secara berulang-ulang atau tidak, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Mayoritas ulama berpendapat bahwa *amr* (perintah) itu secara mutlak tidak menghendaki pengulangan perbauatan yang diperintahkan, dan juga tidak mengandung jumlah perbuatan. Alasan yang dikemukakannya adalah perintah secara kebahasaan hanya menuntut pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan pada masa mendatang, tanpa ada

ketentuan berapa kali dilaksanakan. Atas dasar ini, perintah itu pada prinsipnya, cukup dilaksanakan sekali saja. Tetapi, ada kemungkinan *amr* (perintah) itu harus dilaksanakan secara berulang, manakala ada *qarinah* atau *clue* (Hasballah, 1986: 217). Adapun *qarinah* atau *clue* yang menunjukkan kewajiban melakukan perintah secara berulang-ulang adalah sebagai berikut:

a. Pengulangan *sebab* mengakibatkan pengulangan melaksanakan perintah. Umpamanya, firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nur ayat 2, yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman*

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Zina adalah *sebab* munculnya perintah dera. Manakala seseorang melakukan zina maka ia didera seratus kali. Manakala seseorang itu kembali berzina maka hukuman dera kembali dilaksanakan.

Contoh lain adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 38, yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا
كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Orang yang mencuri itu, manakala dilakukannya secara berulang-ulang maka hukum potong tangan juga dilakukan secara berulang.

b. *Amr* (perintah) yang dikaitkan dengan *syarat* adanya hukum.

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 6, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا
فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ
مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ
وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ
حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,*

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Amr (perintah) berwudhu` terkait dengan alasan atau *'illat* hukum shalat. Sebab itu, perintah tersebut menghendaki pengulangan wudhu` manakala seseorang yang berhadats kecil hendak menunaikan shalat.

Contoh lain adalah firman Allah dalam surat al-Ma`idah ayat 6, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا

فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ
مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ
وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ
حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Amr atau perintah mandi bagi orang junub ini terulang kembali manakala dia kembali dalam keadaan junub.

c. *Amr* (perintah) dikaitkan dengan *sifat* adanya hukum yang diperintahkan.

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Isra` ayat 78, yang berbunyi:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ
إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya: *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)".*

d. Adanya pengulangan perbuatan yang diperintahkan itu dapat pula terjadi disebabkan adanya penjelasan dari *nash* lain, umpamanya penjelasan Nabi saw tentang perintah shalat, puasa, dan zakat. Manakala ada penjelasan bahwa perintah itu hanya wajib dilaksanakan satu kali, maka perintah itu wajib dilaksanakan satu kali saja, seperti kewajiban ibadah haji. Ini dipahami dari pernyataan Nabi saw ketika Aqra` ibn Habs menanyakan tentang ibadah haji, apakah

diwajibkan setiap tahun? Nabi menjawab: Kalau saya menjawab 'ya', maka tentu diwajibkan setiap tahun.

Terkait dengan hal di atas, asy-Syirazi mengatakan bahwa secara kebhasaan perintah itu hanya menunjuk kepada makna sekali, namun memang ada kemungkinan untuk dilakukan secara berulang-ulang, ketika terjadi hal-hal yang sudah dikemukakan di atas.

4. Sebagian ulama ushul al-fiqh, seperti Imam al-Isfirayaini dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *amr* (perintah) itu menunjukkan pengulangan yang merata pada masa pengamalannya seumur hidup, dengan ketentuan bahwa seseorang mukallaf itu mampu melaksanakannya (az-Zuhaili, 1986: 22-226).
5. Apakah *amr* (perintah) itu menuntut kesegeraan untuk dilaksanakan?

Para ulama ushul al-fiqh telah berbeda pendapat tentang apakah *amr* (perintah) itu menuntut segera dilaksanakan (*al-faur*) atau boleh ditunda (*at-tarakhi*)? Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Menurut Madzhab Maliki, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi, seperti al-Karkhi, adanya perintah yang bersifat mutlak, yakni tidak ada *qarinah* atau *clue* yang menunjukkan kesegeraaan atau

penundaan, maka menunjuk kepada makna segera untuk dilaksanakan.

b. Menurut pendapat yang *shahih* dari madzhab Hanafi, bahwa perintah yang bersifat mutlak, yakni tidak ada *qarinah* atau *clue* yang menunjukkan kesegeraaan atau penundaan, maka menunjuk kepada makna boleh ditunda pelaksanannya.
c. Menurut pendapat terkuat dalam madzhab Syafi'i bahwa perintah secara mutlak, yakni tidak ada *qarinah* atau *clue* yang menunjukkan kesegeraaan atau penundaan, maka berarti tidak menunjuk kepada kesegeraaan atau penundaan. Artinya, kesegeraan dan penundaan dalam pelaksanaannya merupakan suatu batasan waktu yang dipahami berdasarkan *qarinah* atau *clue,* atau dari dalil lain, bukan berdasarkan kemutlakan *amr* atau perintah itu sendiri.

Untuk lebih memahami pendapat mereka di atas, kita berikan sebuah contoh sebagai berikut, yaitu: Allah berfirman dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 196, yang berbunyi:

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا
ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ
يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ

أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ
نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا
ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ
أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

١٩٦

Artinya: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah*

didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Berdasarkan ayat di atas, maka menurut kelompok ulama yang pertama, bahwa haji itu *segera* dilaksanakan manakala seseorang telah mampu menunaikannya. Kelompok ulama kedua berpendapat, bahwa ibadah haji itu boleh ditunda walaupun sudah ada kemampuan. Sedangkan kelompok ulama ketiga mengatakan, bahwa ayat di atas tidak dapat dipahami untuk makna segera atau dapat ditunda. Tetapi, yang jelas bahwa ibadah haji itu adalah wajib. Mengenai segera atau tidak ditentukan oleh *qarinah* atau dalil lain, yang ternyata membolehkan untuk ditunda.

d. *Amr* (perintah) terhadap sesuatu merupakan *nahyi* (larangan) bagi kebalikannya

Dalam kitab-kitab ushul al-fiqh sering kita temukan ungkapan para ulama الأمر بالشيء نهي عن ضده (perintah terhadap sesuatu merupakan larangan bagi

kebalikannya). Sebaliknya, النهي عن الشيء أمر بضده (larangan terhadap sesuatu adalah perintah bagi kebalikannya. Pemahaman semacam ini tampaknya merupakan konsekuensi logis dari penalaran akal. Sebab, kebalikan sesuatu yang diperintahkan adalah dilarang, yang karenanya harus ditinggalkan. Demikian pula sebaliknya, kebalikan sesuatu yang diparang adalah perintah. Umpamanya, perintah beriman berarti larangan *kufr;* kemudian larangan berbicara ketika khatib sedang khutbah merupakan perintah untuk diam; larangan berbicara dalam shalat merupakan perintah untuk diam.

D. Lafazh *Nahyi*

1. Pengertian Lafazh *Nahyi*

Al-Bukhari (1978: 256) merumuskan bahwa Lafazh *nahyi* adalah suatu lafazh khash yang digunakan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya ditujukan pihak yang lebih rendah kedudukannya. Ringkasnya, tuntutan meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah derajatnya.

طَلَبُ ا لتَرْكِ مِنَ الْأَ عْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Umpamanya, larangan (tuntutan meninggalkan) berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan makanan yang diharamkan, larangan berbuat zalim

terhadap orang lain. larangan-larangan semacam ini adalah tuntutan untuk meninggalkan atau tidak melakukannya.

a. Bentuk-Bentuk Lafazh Nahyi

Adapun bentuk lafazh *nahyi* ini adalah:

1) Dengan menggunakan *fi'il nahi* yakni *fi'il mudhari'* yang disertai *la an-nahiyah*.

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ

إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Isra' ayat 33, yang berbunyi:

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."*

2) Menggunakan suatu ungkapan perbuatan tidak halal (tidak dibolehkan)

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 229, yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا

Artinya: *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka."*

Contoh lain adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 19, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali*

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

3) Menggunakan kata perintah (*fi'l al-amr*) untuk meninggalkan atau menjauhi suatu perbuatan

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 278, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".*

Juga firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-hajj ayat 30, yang berbunyi:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَـٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

Artinya: *"Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta".*

4) Menggunakan kata yang berarti larangan secara tegas (eksplisit), seperti kata *yanha* dan derivasinya.

Umpamanya, firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-nahl ayat 90, yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,*

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

5) Menggunakan lafazh 'haram' dan derivasinya.

Umpamanya firman Allah dalam Al-qur`an surat al-Ma`idah ayat 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ
وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

b. Petunjuk Lafazh *Nahyi*

Terkait dengan petunjuk lafazh *nahyi* ini, asy-Syaukani (t.t: 109) mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama larangan itu menunjuk kepada pengharaman sesuatu yang dilarang, dan merupakan kewajiban untuk menghentikan sesuatu yang dilarang tersebut. Hal ini dikecualikan manakala ada *qarinah* atau *clue* yang menghendaki pengalihan petunjuknya (*dalalah*) kepada maksud yang lain.

Selanjutnya Imam asy-Syaukani mengemukakan, bahwa ada beberapa alasan yang dapat dikemukan untuk memperkuat makna *nahyi* di atas, yaitu:

1) Larangan berdasarkan hakikat kebahasaan dimaksudkan adalah untuk mencegah sesuatu perbuatan yang dilarang, sedangkan petunjuk (dalalah) lain adalah maksud *majazi.*
2) Larangan berdasarkan pengertian syara' dimaksudkan adalah untuk menghenikan sesuatu yang dilarang, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-hasyr ayat 7, yang berbunyi:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum*

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya".

3) Adanya celaan dan sanksi yang ditujukan kepada orang yang melanggaran larangan.

Manakala ada *qarinah* yang mengalihkan pengertian, umpamanya bahwa yang dimaksud larangan bukanlah pengharaman, melainkan untuk mekna lain, maka larangan tersebut dimaksudkan sesuai dengan petunjuk (*dilalah*) *qarinah* atau *clue* tersebut. Berdasarkan *qarinah* tersebut maka larangan itu bukanl pengharaman, tetapi mungkin dimaksudkan adalah *karahah, do'a* dan lain sebagainya.

Umpamanya, larangan yang dimaksudkan untuk makna *karahah* adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 101, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ١٠١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*.

Kemudian contoh dari larangan yang dimaksudkan untuk makna *do'a* adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat Ali 'Imran ayat 8, yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ
رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾

Artinya: "(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

Demikian menurut mayoritas ulama. Tetapi, menurut ulama madzhab Hanafi bahwa larangan itu baru menunjukkan keharaman manakala dalil yang menunjukkannya itu bersifat *qath'i;* manakala dalil yang menunjukkannya itu hanya bersifat *zhanni*, maka

hanya dimaksudkan adalah *karahah tahrimiyah* (makruh tahrim) (az-Zuhaili, 1986: 235).

BAB VII

Lafazh Musytarak dan Mutaradif

Lafazh Musytarak dan Mutaradif

A. Pengertian Lafazh Musytarak dan Sebab Terjadinya

Musytarak adalah satu lafazh yang mengandung dua arti atau lebih yang berbeda dan hakiki semuanya. Umpamanya lafazh *jaun* yang dapat berarti hitam atau putih, *qur'un* yang dapat berarti haidh atau suci. Apabila arti hakiki hanya satu, sedangkan yang selainnya adalah majaz, maka tidak dinamakan *musytarak*.

Para ulama telah mengestimasi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya lafazh musytarak: *Pertama,* adanya variasi lafazh (kata) yang muncul dalam suku-suku bangsa Arab yang berbeda-beda untuk mengungkapkan suatu makna yang sama. *Kedua,* karena lafazh-lafazh musytarak tersebut memang mempunyai arti dasar (makna asli) yang sama. Umpamanya lafazh *qur'un*, yang arti dasarnya adalah waktu tertentu. Kata *quru'* untuk perempuan yang ditalak, diartikan dengan suci atau haidh, karena ia memang mengalami suci dan haidh dalam masa-masa tertentu. *Ketiga,* karena secara historis tidak diketahui perkembangan suatu bahasa yang kemungkinan pada asalnya lafazh tersebut satu hakiki dan

yang satu adalah majazi, sehingga diidentifikasi keduanya adalah hakiki.

B. Petunjuk Hukum Lafazh Musytarak

Ditinjau dari ada-tidaknya *qarinah* atau *clue*, lafazh musytarak ini dapat dibagi kepada dua bagian: *Pertama,* lafaz musytarak yang tidak ditemukan *qarinah* atau *clue*nya. Lafazh musytarak yang semacam ini hukumnya tidak dapat diamalkan (digunakan). *Kedua,* lafazh musytarak yang ada *qarinah* atau *clue*nya, baik *qarinah qauliyah* (perkataan) maupun *qarinah haliyah* (kondisi atau suasana).

Dalam hukum syara' bentuk lafazh musytarak yang tidak ada *qarinah* atau *clue* ini tidak diakui. Dengan demikian, setiap lafazh yang diidentifikasi sebagai musytarak, yang datang dari syari'at diyakini ada *qarinah* atau *clue*nya. Dalam pengamalan atau penggunaan, maka *qarinah* itulah yang dipertimbangkan.

Manakala terdapat lafazh *musytarak* (memiliki makna ganda), maka seorang ahli hukum harus men-*tarjih* salah satu makna berdasarkan *qarinah* atau petunjuk lafazh atau keadaan, sehingga diyakini makna apa yang dimaksdukan sebenarnya. Manakala lafazh *musytarak* itu antara makna kebahasaan dan makna *syar'i,* seperti kata shalat, shaum, zakat, hajji dan lain-lain, maka yang dipilih (dimaksudkan) adalah makna istilah *syar'i,* kecuali ditemukan *qarinah* yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah makna kebahasaan. Sebagai ilustrasi,

dicontohkan bahwa kata shalat dapat berarti ‘doa’ (makna kebahasaan) dan dapat berarti ‘ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam’ (makna syar’i). Dalam Al-Qur`an dan Sunnah, yang dimaksdukan (dan karenanya harus kita ambil) adalah kana yang kedua (az-Zuhaili, 1978: 286).

Contoh yang lain, kata *quru`* adalah lafazh *musytarak* (memiliki makna ganda), berarti “haid atau suci’. Kata tersebut terdapat dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti*

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam mengartikan *quru`* ini terdapat dua kelompok ulama, yaitu: *Pertama,* 'Umar ibn al-Khaththab dan Ibn Mas'ud, yang diikuti Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama bermadzhab Hanafi, memahami bahwa kata *quru`* itu bermakna *haidh*. Sedangkan Zaid ibn Tsabit, yang diikuti Imam Syafi'dan ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, memahami bahwa makna kata itu adalah suci. Masing-masing mereka ini, menurut Muhammad al-Khudhari Bik, memiliki dasar atau alasan yang menguatkan pendapatnya (Bik, 1995: 68), sesuai dengan *qarinah* atau petunjuk yang mereka yakini.

C. Pengertian Lafazh Mutaradif

Mutaradif adalah beberapa lafazh yang mengandung arti sama (sinonim). Umpamanya lafazh *asad* (الأسد) dan *allaits* (الليث) yang keduanya berari singa, *al-hinthah* (الحنطة) dan al- *qumh* (القمح) yang berarti gandum. *Muradif* ini merupakan kebalikan dari *musytarak* yang telah disinggung ketika membicarakan masalah lafazh *mujmal*.

D. Hukum Lafazh Mutaradif

Hukum menempatkan lafazh *mutaradif* di tempat yang lainnya adalah boleh, apabila tidak ada halangan syara'. Pendapat lain mengatakan boleh, apabila masih satu bahasa, seperti sama-sama bahasa Arab. Umpamanya dikatakan: *ra'aitu al-asad*, kata *al-asad* boleh ditempati oleh kata *al-laits*, sehingga menjadi *ra'aitu al-laits*. Seperti telah diterangkan, lafaz *al-asad* dan *al-laits* adalah *mutaradif*.

Adapun mengenai lafazh-lafazh dalam al-Qur'an, para ulama ushul telah sepakat pendapat bahwa kita diperintah membaca lafazh-lafazh yang ada seperti yang tercantum di dalamnya, tanpa merubahnya sekalipun dengan lafazh yang *mutaradif*. Karena lafazh al-Qur'an tersebut adalah mukjizat yang berbeda dari lafazh-lafazh lain.

Perbedaan pendapat terjadi hanya pada lafazh-lafazh selain Al-qur'an, umpamanya zikir-zikir dalam shalat. Dalam hal ini, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak dibenarkan membaca takbir dengan ucapan selain *Allah akbar*. Sementara Abu Hanifah berpendapat sebaliknya. Artinya, ucapan takbir *Allah akbar* boleh diganti dengan (ditempati oleh) *Allah A'la atau Allah Ajall*. Perbedaan pendapat ini, berawal dari perbedaan persepsi tentang media ibadah, dengan lafazh atau maknanya.

BAB VIII

Lafazh Mujmal dan Mubayyan

Lafazh Mujmal dan Mubayyan

A. Pengertian Lafazh Mujmal dan Bentuk-Bentuknya

Lafazh *mujmal* adalah suatu lafazh atau ungkapan yang belum jelas maksudnya, dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan yang disebut *al-bayan*. Lafazh *mubayyan* adalah lafazh yang telah ada penjelasannya.

Mujmal ini terkadang ditemukan pada lafazh tunggal (*mufrad*), terkadang pada susunan kata (*murakkab*). Mujmal pada lafazh tunggal (*mufrad*), terkadang disebabkan *tashrif* atau *musytaq*nya (asal katanya). Umpamanya lafazh *qala* bila *musytaq*nya adalah *qaul,* maka berarti berkata, tetapi bila *musytaq*nya adalah *qailulah* maka berarti tidur siang. Contoh lain, lafaz *mukhtarr* dapat berarti *isim fa'il* atau *isim maf'ul*. Terkadang karena satu kata menunjukkan beberapa arti (*musytarak*), dan terkadang disebabkan kata tersebut ada dalam istilah syara' dan ada dalam istilah bahasa, umpamanya lafaz shalat, puasa (*shaum*) dan lain-lain.

Selanjutnya *mujmal* pada lafazh tunggal (mufrad) ini adakalanya: isim, seperti kata *qur'un* artinya suci atau haidh, *jau*n berarti hitam atau putih,

nahil berarti dahaga atau segar. Adakalanya fi'il, seperti *qala* berarti berkata atau tidur siang, *khathaba* berarti berpidato atau meminang, *as'asa* berarti menghadap atau membelakang. Adakalanya huruf seperti *waw* menunjukkan *'athaf* (penghubung), *isti'naf* (permulaan kata), atau *wa al-hal* (sedangkan). Contoh lain, *ila* yang menunjukkan *ghayah* atau berarti *ma'a*.

Dalam susunan kata (*murakkab*), umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah, ayat 237 yang berbunyi:

أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ

Artinya: "*...atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah...*"

Ke-*mujmal*-annya adalah tentang siapa yang dimaksudkan dengan orang yang mempunyai ikatan perkawinan, wali atau suami.

B. Hukum Menggunakan Lafazh Mujmal

Pada prinsipnya, lafazh *mujmal* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat langsung digunakan atau diterapkan dalam penetapan suatu hukum, hingga ada penjelasan. Adapun bentuk penjelasan (*al-bayan*) dimaksud adalah:

Ada tujuh macam cara penjelasan atau *bayan* dari lafazh yang mujmal, yaitu:

1. Dengan perkataan.

Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 196 tentang puasa *tamattu'*, yaitu:

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ
مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ
مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ
فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن
تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ
تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ
حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ
ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

Artinya: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit),*

Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu; sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Penjelasan berupa perkataan ini terlihat dari umpamanya perkataan *nash* yang menjelaskan tentang puasa *tamattu'* 10 hari. Tiga hari ketika masih haji dan 7 hari ketika pulang ke negerinya.

Ayat di atas merupakan penjelasan atau *bayan* terhadap ungkapan mengenai pengganti korban bagi orang-orang yang meninggalkan wajib haji yang berbunyi:

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ

Artinya: *"Maka siapa saja yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji, maka ia wajib berkurban binatang yang mudah didapat. Tetapi, jika ia tidak mendapatkan, maka wajib berpuasa .....*

2. Dengan perbuatan

Umpamanya perbuatan perbuatan atau praktek Rasul yang mencontohkan tentang cara-cara mengerjakan shalat, menunaikan haji dan lain sebagainya.

3. Dengan tulisan

Umpamanya tulisan Nabi yang dikirim kepada gubernur di yaman tentang batas dan macam-macam harta yang wajib dizakati. Contoh lain, Abu Bakar mengirim surat kepada Anas, yang menjadi ketua panita zakat di dareah Bashrah, yang isinya adalah penjelasan Rasul tentang macam-macam dan nishab binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya.

4. Dengan isyarat

Umpamanya tindakan Rasul yang memegang sutera di tangan kanannya dan memegang emas di tangan kirinya, lalu ia bersabda:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى

Artinya: *"Sungguh dua macam ini adalah haram bagi kaum laki-laki dari umatku."*

Kata هـذين adalah adalah lafazh *mujmal* yang membutuhkan penjelasan atau *bayan. Bayan* atau penjelasannya adalah keadaan Rasul yang memegang sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Itu adalah penjelasan dalam bentuk isyarat. Contoh lain: umpamanya isyarat Nabi yang mengangkat sepuluh jarinya tiga kali, lalu mengulanginya sekali lagi dengan membenamkan ibu jarinya, sebagai penjelasan tentang jumlah hari dalam bulan Arab, yaitu terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari.

5. Dengan meninggalkan perbuatan setelah beberapa kali dilakukan.

Umpamanya Rasul pernah melakukan *qunut* sebulan lamanya untuk mendoakan *qabilah* Arab yang masih hidup. Tetapi Rasul tidak melakukannya lagi. Imam Muslim meriwayatkan:

قَنَّتَ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ

Artinya: *"Rasul ber-qunut sebulan lamanya untuk mendoakan orang-orang yang masih hidup dari orang Arab, kemudian sesudah itu dia meninggalkannya."*

Contoh lain: umpamanya Nabi tidak berwudhu' lagi setelah makan daging yang dimasak.

6. Dengan diam setelah ada pertanyaan.

Umpamanya ketika Nabi menjelaskan kewajiban haji di muka umum, lalu ada sahabat yang bertanyan, apakah kewajiban haji itu setap tahun? Nabi dia, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Diamnya Nabi ini menjadi *bayan* atau penjelsan bahwa kewajiban ibadah haji itu tidaklah setiap tahun.

7. Dengan *takhshish*. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya.

BAB IX

lafazh hakikat dan majaz

Lafazh Hakikat Dan Majaz

A. Pengertian Lafazh Hakikat

Lafazh hakikat adalah suatu lafazh yang dikehendaki sesuai dengan makna yang diciptakan untuk nya bagi sesuatu tertentu (as-Sarakhsi, t.t1 170).

Mengingat hakikat itu dikhususkan dalam bidang-bidang ilmu tertentu, maka ia mempunyai sebuatan-sebutan sesuai dengan ilmu tempat ia dipergunakan. Atas dasar ini, maka hakikat itu terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:

1. Disebut hakikat *lughawiyah,* yaitu lafazh yang dipergunakan pada makna kebahasannya. Penciptanya adalah ahli bahasa. Umpamanya, lafazh *insan* (manusia) yang arti hakikatnya menurut bahasa adalah binatang yang berakal;
2. Disebut hakikat *syar'iyah,* yaitu lafazh yang dipergunakan pada makna yang diciptakan untuk menya menurut syara'. Penciptanya adalah *asy-Syari'* (Pembuat syariah). Umpamanya, lafazh *"shalat"* yang arti hakikatnya menurut syara' adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan *salam;*

3. Disebut hakikat *'urfiyah,* baik bersifat umum atau khusus. Hakikat *'urfiyah* umum adalah lafazh yang dipergunakan pada makna kebiasaan (*'urf*) yang bersifat umum. Umpamanya lafazh "*dhabbah*" untuk arti semua binatang berkaki empat yang melata di muka bumi. Sedangkan hakikat *'urfiyah* khusus adalah lafazh yang dipergunakan pada makna kebiasaan (*'urf*) yang khusus, yakni menjadi istilah kelompok tertentu. Umpamanya, lafazh *rafa', nasab, jarr,* yang digunakan para ahli tata bahasa Arab untuk menunjukkan perubahan bunyi akhir kata dalam suatu kalimat. Kemudian istilah *istihsan, istidlal, istishhab al-hal, sadd adz-dzra`i'* dan lain sebagainya yang dipergunakan oleh para ahli ilmu ushul al-fiqh (al-Bukhari, 1978. 1: 61).

B. Pengerian lafzah majaz

Lafazh majaz adalah lafazh yang dipergunakan untuk suatu makna yang bukan diciptakan untuknya disebabkan adanya persesuaian atau kaitan khusus antara makna tersebur dengan makna hakikatnya (az-Zuhaili, 1986: 296). Kaitan itu terkadang berbentuk keserupaan dalam suatu hal atau sifat, maka majaz semacam ini disebut *majaz isti'arah;* terkadang tidak berbentuk keserupaan, yang disebut dengan *majaz mursal.*

Selanjutnya, sama dengan lafazh hakikat, lafazh *majaz* ini juga terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Disebut *majaz lughawi,* yaitu lafazh yang dipergunakan untuk makna yang bukan diciptakan baginya disebabkan adanya *qarinah* atau *clue* kebahasaan. Umpamanya, lafazh ‘singa’ untuk sebutan seorang pemberani.
2. Disebut *majaz syar’i,* yaitu lafazh yang dipergunakan pada makna yang bukan diciptakan baginya disebabkan adanya *qarinah* atau *clue* yang bersifat syara’. Umpamanya, kata ‘shalat’ dipergunakan untuk arti doa.
3. Disebut *majaz ‘urfi,* baik bersifat umum maupun bersifat khusus. *Majaz ‘urfi* umum adalah majaz yang dipergunakan pada makna yang bukan diciptakan baginya, karena adanya kaitan berupa kebiasaan (‘*urf*) yang bersifat umum. Umpamanya, kata ‘binatang’ dipergunakan untuk menunjuk ‘orang yang bodoh’; kemudian kata ‘*dhabbah’* dipergunakan untuk makna segala binatang yang melata di muka bumi. Sedangkan *majaz ‘urfi* yang bersifat khusus adalah lafazh yang dipergunakan pada makna yang bukan diciatalan baginya, karena ada kaitan berupa kebiasaan khusus.

C. Hukum Lafazh Hakikat dan Majaz

Pada dasarnya, setiap lafaz hakikat harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya, baik bersifat ‘amm maupun khash dalam

bentuk *fi'il amar* atau *fi'il nahi.* Umpamanya, firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 77:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Makna yang dimkasud oleh lafazh "irka'u" dan "usjudu" dalam ayat tersebut adalah ruku' dan sujud yang sudah kita kenal. Kedua lafazh itu adalah "khash" (keduanya *fi'il amar*), sedangkan orang yang diperintahkan ruku' dan sujud itu adalah umum.

Juga firman Allah dalam surat al-Isra` ayat 33:

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),*

melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Arti membunuh yang terkandung dalam lafazh "la taqtulu" adalah membunuh yang sebenarnya. Lafazhnya termasuk lafazh khash, karena *fi'il nahyi"*, sedangkan orang yang menerima khithab larangan membunuh itu adalah umum, seluruh manusia.

Demikian juga setiap lafazh majaz hendaklah diamalkan menurut arti yang dipinjamkan untuknya. Umpamanya firman Allah dalam suat al-Ma`idah ayat 6:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ

صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Makna majazi susunan kalimat "*au ja'a ahadun minkum min al-gha`ith"* adalah apabila seseorang "berhadats kecil." Makna inilah yang dikehendaki oleh ayat tersebut, bukan makna

yang sebenarnya berupa ‘kembali dari tempat buang air.”

D. Menggabungkan lafazh hakikat dan lafazh majaz

Para ulama telah sepakat atas bolehnya menggunakan suatu lafazh dengan maknanya yang majazi yang tercakup juga maknanya yang hakiki. Umpamanya, menggunakan lafazh *`umm* (ibu) dengan arti majaznya “asal usul yang menurunkan seseorang, yang mencakup ibu dan ibu dari ibu (nenak).

Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal penggunaan arti kedua-duanya bersama-sama dalam satu ucapan, sedang masing-masing mempunyai ketentuan hukum sendiri-sendiri. Umpamanya, dikatakan “*uqtulu al-asad*” (bunuhlah singa) untuk arti hakiki yakni membunuh “binatang singa”, sekaligus untuk arti majazi yakni membunuh “seseorang pemberani”. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

1. Imam syafi’i dan para ahli hadits kebanyakan, membolehkan penggunaan gabungan tersebut. Sebab, tidak ada penghalang untuk hal itu, dan karena seseorang diperbolehkan mengecualikan salah satu arti dari dua arti itu, setelah lafazh itu dipergunakian dalam satu pembicaraan yang sekaligus dapat mencakup keduanya.

Umpamanya firman Allah dalam surat al-Ma`idah ayat 6, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ
مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

٦

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan*

jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Maka tidak ada halangan lafazh "*la mastum*" dalam ayat itu diartikan "menyentuh dengan tangan" atau "bersetubuh". Juga dibolehkan mengecualikan salah satu arti dari dua arti tersebut.

Akan tetapi, manakala dalam penggunaan kedua makna tersebut akan melahirkan perbedaan ketentuan hukum, maka tidak dibenarkan menggabungkan kedua makna hakiki dan majazi dalam suatu permbicaraan. Umpamanya, menggunakan *fi'il amr* untuk untuk makna mewajibkan dan men-sunnat-kan suatu perbuatan, secara sekaligus dalam satu pembicaraan.

2. Fuqaha` Hanafiyah, sebahagian ulama Syafi'iyah dan mayoritas mutakallimin, melarang penggunaan dua arti sekaligus dalam suatu permbicaraan. Sebab: *Pertama,* penggabungan yang demikian tidak

dikenal dalam pemakaian bahasa. *Kedua,* penggunaan lafazh menurut hakikat tidak memerlukan *qarinah* atau *clue,* sedangkan penggunaan lafazh menurut arti majaznya memerlukan suatu *qarinah* atau *clue.* Dengan demikian, menurut mereka, menggunakan kedua-duanya sekaligus dalam satu ucapan adalah kontradiktif. Umpamanya hadits yang berbunyi:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَفَاجْلِدُوْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *"Siapa yang meminum khmar, maka deralah dia."*

Makna hakiki dari lafazh *khamar* adalah "minuman yang dibuat dari perasan anggur", suatu makna yang telah disepakati oleh para ulama dan para sahabat Nabi. Tidak dapat digabungkan dengan makna majazi dalam satu ucapan. Sebab itu, orang yang meminum minuman yang memabukkan selain *khamar,* tidaklah dapat didera berdasarkan makna majazi dari lafazh *khamar* tersebut. Kecuali, ada dalil lain yang memberi penjelasan.

BAB X

Lafaz *Sharih* Dan *Kinayah*

Lafaz Sharih Dan Kinayah

Masih terkait dengan bahasan sebelumnya, masing-masing lafazh *hakiki* dan *majazi* terdiri dari dua macam, yaitu sharih dan kinayah.

A. Pengertian Lafazh *Sharih*

Lafazh *sharih* adalah suatu lafazh yang maksudnya jelas dengan sendirinya, karena sudah *familar* dalam pemakaiannya, baik secara hakiki maupun majazi. *Sharih* hakiki umpamanya, seorang penjual berkata kepada seorang pembeli bahwa barang dagangannya sudah dijual kepada pembeli dan pihak pembeli menjawab bahwa ia telah membelinya. Perkataan "menjual" dan "membeli" adalah lafazh-lafazh *sharih*, karena maksudnya jelas dan hakiki, sesuai dengan hakikat yng sebenarnya, yaitu melepaskan bari dari penjual dan memilikkan barang untuk pembeli. *Sharih* majazi umpamanya, seseorang mengatakan bahwa ia makan dari "pohon tertentu", maka yang dimaksud adalah bahwa "ia makan dari buah-buahan yang dihasilkan pohon yang dikatakannya itu." Contoh lain, "Perempuan itu menjual diri".

Menjual diri adalah kata kiasan yang bermakna berprofesi sebagai wanita tuna susila atau pelacur.

B. Pengertian Lafazh *Kinayah*

Adapun yang dimaksud dengan lafazh *kinayah* adalah lafazh yang tersembunyi maksudnya, sehingga tidak dapat dipahami kecuali ada *qarinah* atau *clue*. Sebagaimana halnya lafazh *sharih*, lafazh *kinayah* juga ada yang disebut *kinayah hakiki* dan ada *kinayah majazi*. *Kinayah hakiki* umpamanya, manakala seseorang berkata kepada seseorang lain "Kawanmu telah menemui saya, lalu saya membicarakan masalah yang telah kamu ketahui." Siapa yang dimaksud dengan "kawan" tersebut tidaklah jelas orangnya, tetapi arti perkataan "kawan" itu yang dimaksud adalah maknanya yang hakiki, bukan makna yang lain. *Kinayah majazi* umpamanya, seorang suami berkata kepada isterinya "ber-'iddahlah engkau!" maka perkataan "ber'iddahlah" adalah *kinayah,* yakni sindiran untuk perceraian. Perlu dikemukakan bahwa dari segi hukum pengamalannya adalah: pada dasarnya lafazh *sharih* wajib diamalkan, sedangkan lafazh kinayah tidak wajib diamalkan, kecuali jika ada *qarinah* atau *clue* yang mengharuskan untuk diamalkan.

BAB XI

Lafazh Yang Jelas Dan Lafazh Yang Tidak Jelas

Lafazh Yang Jelas Dan Lafazh Yang Tidak Jelas

A. Lafazh yang jelas

Menurut para ulama ilmu ushul al-fiqh, lafazh yang jelas (*wudhuh al-lafzh*) ada empat kategori atau tingkatan, yaitu:

1. lafazh ظاهر (*zahir*), yaitu lafazh yang maknanya jelas, segera dapat dipahami dari lafazh itu sendiri, tanpa tergantung pada faktor luar lafazh, tetapi dari segi konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*) yakni *sabab an-nuzul* atau *sabab al-wurud*, bukan makna tersebut yang dimaksudkan, karena itu ada kemungkinan untuk ditakwilkan, ditafsirkan atau di-*nasakh*-kan.

Umpamanya, firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ
لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا

تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: "*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ungkapan ayat di atas adalah lafazh zhahir. Sebab, makna yang dikehendaki dan segera dapat dipahami dari ungkapan lafazh di atas adalah halalnya atau bolehnya mengwini perempuan-perempuan yang disenangi. Tetapi, dari segi konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), bukanlah itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dalam ungkapan di atas adalah membatasi jumlah maksimal perempuan yang boleh dikawini, yaitu empat orang.

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Hasyar ayat 7, yang berbunyi:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ
ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Ungkapan ayat di atas adalah lafazh zhahir. Sebab makna yang dikehendaki dan segera dipahami dari lafazh فخذوه, adalah wajib mentaati perintah Rasul,

dan lafazh فانتهوا adalah keharusan meninggalkan larangannya. Tetapi, dari segi konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), bukanlah itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dalam ungkapan di atas adalah menerangkan bagian rampasan perang yang telah diberikan oleh Rasul kepada para pejuang agar diterima, sedangkan yang tidak dibagikan kepada mereka supaya ditinggalkan.

Hukum lafazh zahir itu adalah wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mentakwilkan atau me-*nasakh*-kan. Sebab itu, ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. apabila lafazh zhahir itu *muthlaq*, maka tetap dalam ke-*muthlaq*-annya. Tetapi, kalau ada dalil yang men-*taqyidkan*-nya (membatasinya) maka diamalkan dalil yang membatasinya itu. Umpamanya Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 24, yang berbunyi:

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

Artinya: "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Lafazh أحـــل yang berarti 'dihalalkan' dalam ayat tersebut adalah lafzah zhahir. Sebab makna yang dikehendaki oleh lafazh tersebut adalah ke-halal-an atau kebolehan mengawini perempuan-perempuan selain yang disebutkan pada ayat sebelumnya (mengenai jumlah dan siapa-siapa orangnya). Tetapi, ke-halal-an atau kebolehan mengawini perempuan-perempuan

yang telah disebutkan dalam ungkapan مـا ورا ذالـكم itu, ada batasannya (*taqyid*-nya), yaitu tidak boleh lebih dari empat orang; dan juga ada batasan (*taqyid*) lain, yaitu tidak dibolehkannya seorang laki-laki memadu seorang perempuan dengan bibinya (baik saudari ayahnya maupun saudari ibunya). Rasul bersabda:

لَايُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

> Artinya: *"Tidak boleh dimadu antara perempuan dengan saudari ayahnya dan antara perempuan dengan saudari ibunya."*

Sekali lagi, mengingat lafazh zhahir di atas ada batasannya (*taqyid*-nya), maka yang diamalkan adalah yang *muqayyad*, bukan yang *muthlaq*.

b. Apabila lafazh zhahir itu *'umum,* maka yang diamalkan tetap ke-*'umum*-annya, selama tidak ada dalil yang men-*takhshish*-kanya atau mengkhususkannya. Apabila ada dalil yang men-*takhshish*-kanya, maka yang diamalkan adalah yang dikhususkan (*mukhashshash*). Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*"

Lafazh البيـع adalah lafazh zhahir. Karena arti yang dikehendaki oleh lafazh itu adalah *mu'amalah* jual-beli sebagaimana yang dipraktekkan dalam masyarakat. Lafazh itu bersifat umum yang mencakup segala macam jual-beli. Tetapi, keumumannya itu dikhususkan oleh sabda Rasul yang berbunyi:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *"Rasul saw melarang jual-beli yang ada unsur tipu dayanya."* (H.R. Muslim)

Hadits ini menjadi *takhshish* dari ayat di atas, sehingga tidak dibenarkan memperjual-belikan barang-barang yang belum jelas wujudnya atau tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya.

Demikian juga ayat di atas dikhususkan oleh sabda Rasul tentang larangan jual-beli buah-buahan yang belum pantas untuk dimanfaatkan. Sabda dimaksud adalah:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

> Artinya: *"Rasul saw melarang jual-beli buah-buahan sebelum tampak kemaslahatan atau kemanfaatannya."* (Muttafaq 'alaih).

c. apabila lafazh zhahir itu mempunyai arti *haqiqi* (hakikat), maka hendaklah diartikan menurut arti yang *haqiqi*, selama tidak ada *qarinah* atau *clue* yang mengarahkan untuk dialihkan kepada makna *majazi* atau kiasan.

2. lafazh نص (*nash*)*,* yaitu lafazh yang maknanya jelas menunjukkan suatu makna yang dikehendaki, baik oleh lafazh itu sendiri maupun konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), tetapi masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan atau di-*naskh*-kan pada masa Rasul. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 12, yang berbunyi:

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن
لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ
فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ
يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ
مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ
شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ
غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka*

kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Lafazh **وصية** dan lafaz **دين** dalam ayat tersebut adalah lafaz *nash*. Sebab makna yang dikehendaki oleh lafaz dan konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*) adalah jelas, bahwa ada keharusan mendahulukan wasiat dan pembayaran hutang daripada pembagian harta warisan.

Kemudian firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Lafazh di atas adalah lafazh *nash*. Sebab jelas sekali bahwa makna yang dikehendaki, baik menurut lafazh itu sendiri atau berdasarkan konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), adalah adanya batasan

seorang laki-laki menikahi perempuan hanya sejumlah empat orang saja.

Adapun hukum lafazh *nash* ini pada dasarnya adalah wajib diamalkan berdasarkan makna yang dikehendaki, selama tidak ada dalil yang mentakwilkan, menafsirkan atau me-*nasakh*-kan pada masa Rasul. Atas dasar ini, ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. apabila lafazh *nash* itu *muthlaq*, maka tetap dalam kemuthlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya (*taqyid*). Jika ada yang membatasinya (*taqyid*), maka lafazh yang *muqayyad*-lah yang diamalkan. Umpamanya, ayat yang berbunyi:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ

Artinya: *"... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya..."*

Ayat di atas ternyata ada batasannya (*taqyid*-nya), yakni jumlah nominal wasiat dibatasi, yaitu tidak boleh lebih sepertiga hartanya. Hal ini dijelskan oleh Rasul melalui sabdanya sebagai berikut:

أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِى؟ قَالَ : لَا، فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : لَا، فَقُلْتُ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ، اَلثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *"... (Salah seorang sahabat bertanya): 'Apakah boleh sayat mewasiatkan dua pertiga hartaku?' Rasul menjawab: 'Tidak.', separoh, sambungnya lagi. Rasul menjawab: Tidak. Sepertiga? Katanya lagi. 'Ya sepertiga itu cukup banyak atau besar..."* (HR. Bikhari-Muslim).

b. Apabila lafazh *nash* itu bersifat umum, maka ia tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhusushkan (*takhshish*). Apabila ada pen-*takhshish*-kannya, maka yang diamalkan adalah (*mukhashash*-nya). Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى

ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Lafazh ayat di atas adalah *nash*. Sebab, makna yang dikehendaki oleh lafazh itu sendiri dan konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*) adalah kewajiban perempuan yang ditalak untuk ber-*'iddah*. Tetapi, perempuan semacam ini masih bersifat umum, baik yang sudah pernah di-*dukhul*-i, maupun belum; baik mereka yang hali atau tidak hamil. Tetapi, keumuman ini di-*takhshish* (dikhusukan berlakunya) oleh dalil lain, yang ditujukan kepada mereka yang sudah pernah

di-*dukhul*-i. Pen-*takhshish* itu adalah friman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Kemudian ayat di atas di-*takhshish* oleh ayat 4 surat ath-Thalaq yang menjelaskan tentang peremupan yang hamil.

وَأُوْلَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa 'iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kendaungannya..."*

3. lafazh مفسر (*mufassar*), yaitu lafazh yang maknanya jelas, segera dipahami dari lafaz itu sendiri dan dari konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), sehingga tidak ada kemungkinan *takwil* atau *tafsir* selain yang diterangkan oleh *asy-Syari'*, tetapi hukum yang ditimbulkannya dapat di-*mansukh*-kan (pada masa Rasul). Umpamanya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ
شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ
شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya: "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Kata ثمامين (delapan puluh kali) dalam ayat di atas adalah lafaz *mufassar*. Sebab begitulah makna yang dikehendaki oleh lafaz itu dan berdasarkan *siyaq al-kalam*. Dengan demikian, maka makna "delapan puluh" tersebut tidak dapat diubah menjadi kurang atau lebih dari jumlah itu.

Penunjukan lafazh *mufassar* ini adakalanya sudah terperinci seperti contoh di atas, tetapi adakalanya masih belum terperinci. Kemudian, *asy-Syari'* sendiri memberi penjelasan.

Umpamnya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 77 tentang shalat, yang berbunyi:

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّوٓاْ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧

Artinya: "*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.*

Kalau dilihat dari ayat itu sendiri sudah jelas tentang kewajiban shalat, tetapi mengenai rincian dan tata caranya masih perlu penjelasan. Rasul telah memperagakan cara-cara shalat, lalu para shabat diperintahkan untuk mengikuti cara dan contoh shalat yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّى (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

Artinya: *"Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat."*

Demikian juga masalah zakat yang telah diwajibkan adalah jelas, tetapi rincian kadarnya masih perlu penjelasan dari Rasul, sebagaimana sabdanya sebagai berikut:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشُرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ

Artinya: *"Pada tanaman yang diairi oleh hujan (tadah hujan) dan mata air, wajib zakatnya sepersepuluh dan pada tanaman yang disiram dengan kincir air wajib zakatnya seperduapuluh."*

Demikian juga masalah kewajiban ibadah haji telah jelas, seperti firman Allah dalam Al-Qur`an surat Ali 'Imran ayat 97, yang berbunyI

فِيهِ ءَايَـٰتُۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu)*

menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Tetapi, perinciannya masih perlu dijelaskan oleh Nabi. Rasul memperlihatkan atau mempraktekkan cara melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rasul mengatakan kapada para sahabat, dengan ucapannya:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: *"Ambillah dari saya tentang ibadah hajimu."*

4. lafazh محكم (*Muhkam*) (lafazh yang maknanya jelas, segera dipahami dari lafazg itu sendiri dan dari konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), sehingga tidak ada kemungkinan *takwil*, dan hukum yang ditimbulkannya tidak dapat di-*mansukh*-kan (pada masa Nabi). Umpamanya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4 yang menjelaskan tentang larangan untuk menerima persaksian orang yang menuduh zina yang tidak sanggup mengemukakan empat orang saksi. Firman dimaksud adalah:

وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَ بَدًا

Artinya:*"..Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya."*.

B. Lafazh Yang Tidak Jelas

Adapun lafazh yang tidak jelas (*khafiy al-lafzh*), menurut ulama ilmu ushul al-fiqh, ada empat kategori atau tingkatan, yaitu:

1. lafazh خفي (*khafi*) yaitu lafazh yang maknanya agak jelas, tetapi dalam penerapannya masih samar, belum jelas, sehingga perlu penelitian dan pengamatan mendalam, karena ada kehususan yang tidak ada pada yang lain, atau mempunyai sebutan, sifat tertentu.

Untuk lebih mudah memahaminya, kita contohkan dengan ungkapan firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Ma`idah ayat 38, yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka*

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Lafazh السارق, yang berarti pencuri dalam ayat di atas dimaknai untuk orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya yang layak. Ini adalah arti yang jelas dari kata السارق tersebut. Tetapi, ada ketidak-jelasan untuk kata-kata tertentu untuk dimakni pencuri, walaupun terlihat ada kesamaan. Umpamanya lafazh *nasyyal* (pencopet), yakni orang yang mengambil milik orang lain dalam kondisi kelengahan pemilik harta tersebut. Demikian juga kata *nubbasy* (pencuri kain kafan di kuburan), yakni orang yang membongkar lubang kubur untuk mengambil kain kafan atau barang berharga yang ikut ditanam bersama jenazah yang dikuburkan. Dalam konteks ini, pembongkar kubur itu mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang dan barang itu tidak disukai lagi oleh pemiliknya, juga tidak disimpan secara layak sebagaimana biasanya menyimpan harta milik. Kesamaran makna kata-kata ini ketika kita identikkan dengan kata *sariq* (pencuri) yang ada dalam Al-Qur`an. Apakah pencopet dan pengambil kain kafan disama dengan pencuri? Di sinilah letak ke *khafi*-annya.

2. lafazh مشكل (*musykil*), yaitu lafazh yang bentuknya tidak menunjuk kepada arti lafazh itu sendiri, tetapi harus ada petunjuk lain yang menjelaskan maksud sebenarnya, disebabkan karena lafazh itu musytarak seperti lafazh *quru'* dan lafaz-lafaz *musytarak* lainnya.

Umpamanya, ada sepotong ayat dalam surat al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى
ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari*

akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

'Umar ibn al-Khaththab dan Ibn Mas'ud, yang diikuti Imam Abu Hanifah, memahami bahwa kata *quru`* itu bermakna *haidh*. Sedangkan Zaid ibn Tsabit, yang diikuti Imam Syafi'i, memahami bahwa makna kata itu adalah suci. Masing-masing mereka ini, menurut Muhammad al-Khudhari Bik, memiliki dasar atau alasan yang mereka pegangi sebagai petunjuk untuk menguatkan masing-masing pendapatnya (Bik, 1995: 68).

Atau disebabkan ada dua lafazh yang berlawanan, walaupun pengertiannya jelas. Ke-*musykil*-annya adalah ketika mengkompromikan antara kedua nash atau lafazh yang bertentangan tersebut. Umpamanya firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa ayat 79, yang berbunyi:

مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ٧٩

Artinya: "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.*

Pernyataan ayat ini terlihat bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 78, yang berbunyi:

أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ وَإِن تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ

عِندِكَ ۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

Artinya: "*Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?*

Untuk menghilangkan ke-*musykil*-an makna ungkapan yang terlihat bertentangan itu, maka dapat dilakukan dengan ijtihad, dengan mencari *qarinah* atau dengan melakukan takwil, sehingga tidak terdapat pertentangan lagi.

3. lafazh مجمل (*mujmal*), yaitu lafazh yang bentuknya tidak menunjuk kepada arti lafaz itu sendiri, dan tidak ada petunjuk atau *qarinah* (*clue*) baik bentuk verbal (*lafazhiyah*) atau keadaan (*haliyah*) yang menjelaskan

maksud sebenarnya. Tetapi, ada petunjuk dari faktor luar, berupa penjelasan Syari'.

Umpamanya: *Pertama,* lafazh yang secara *lughawiyah* mempunyai arti tersendiri, tetapi telah dipindahkan kepada makna syar'iyah. Seperti lafazh shalat, zakat, shiyam dan lain-lain. Kata-kata tersebut telah dialihkan oleh Syari' dari arti bahasa kepada arti yang bermakna khusus dalam istilah syari'at. *Kedua,* manaka ada lafazah *mujmal* kemudian ada penjelasan dari Syari' tentang maksudnya, tetapi masih belum lengkap, maka penjelasannya boleh dilakukan ijtihad para ulama. Umpamanya, Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 276 menjelaskan:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "*Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

Kemudian Rasul memberikan penjelasan (*bayan*) tentang maksud riba`, dengan sabdanya sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّبِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُبِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَاخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ)

Artinya: *"Emas dengan emas, petak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir (sejenis gandum), garam dengan garam, kurma dengan kurma dalam keadaan semisal sama banyak dan kontan. Oleh karena itu, apabila berbeda jenis-jenis ini maka jual belilah sekehendak kamu, apabila dilakukan dengan kontan."*

Penjelasan atau *bayan* dari Rasul ini tampaknya belum lengkap, karena belum mencakup semua barang yang termasuk riba`. Dalam kondisi semacam ini, maka para ulama dipersilahkan untuk melakukan ijtihad, umpamanya dengan menggunakan qiyas dalam menentukan barang-barang yang masuk dalam kategori riba`.

4. lafazh متشابه (*mutasyabih*), yaitu lafazh yang bentuknya tidak menunjuk kepada arti yang dikandung oleh lafazh itu sendiri, dan tidak ada petunjuk atau *qarinah* (*clue*) lain, baik dari lafazh itu maupun dari luar yang dapat menjelaskan maksudnya. Hanya Allah yang mengetahui makna sebenarnya, dan manusia dipandang tidak perlu mengetahuina. Perlu dikemukakan bahwa menurut Audah (1993.1:194) dalam *nash-nash syara'*, yakni ayat-ayat dan hadits-hadits hukum tidak ada lafaz yang *mutasyabih*. Lafaz *mutasyabih* hanya ditemukan dalam *nash-nash* selain yang berkaitan dengan hukum. Umpamanya, *huruf-huruf muqaththa`ah* dalam pembukaan surat-surat Al-Qur`an, seperti *Alif Lam Mim; Alif Lam Ra`; Ya Sin, Kaf Ha Ya 'Ain Shad* dan lain-lain. kemudian, ayat-ayat yang menerangkan adanya keserupaan antara Tuhan dan makhluk. Umpamanya, 'Allah memiliki tangan' dalam Al-Qur`an surat al-Fath ayat 10, yang berbunyi:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

﴿١٠﴾

Artinya: "*Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.*

Kemudian 'Tuhan memiliki mata' dalam Al-Qur`an surat Hud ayat 37, yang berbunyi:

وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: "*Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.*

Dalam menanggapi ayat-ayat *mutasyabihat* ini, para *mutakallimin* (ahli-ahli ilmu kalam) terbagi kepada dua kecenderungan, yaitu: *Pertama,* kelompok ulama salaf meyakini bahwa Tuhan Maha Suci dari ifat-sifat yang tidak pantas bagi-Nya. Oleh karena itu, mereka menyerahkan kepada Allah tentang maksud-maksud ayat *mutasyabihat* tersebut. Ungkapan yang biasa mereka gunakan dalam menghadapi ayat semacam ini adalah *"Allah lah yang mengetahui maksudnya.*" *Kedua*, kelompok khalaf menakwilkan ayat-ayat *mutsyabihat* tersebut sesuai dengan pemakaian bahasa, yakni dialihkan dari makna yang zahir kepada makna yang lain, atau dialihkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Oleh karena itu, kelompok ini mengartikan kata 'yadun' (tangan) dengan 'qudratun' (kekuatan atau kekuasaan); 'mata Kami' diartikan dengan 'pengawasan Kami' (Khallaf, 1968: 176; Hasballah, 1980: 261).

BAB XII

Penunjukan Lafazh Terhadap Makna

Penunjukan Lafazh Terhadap Makna

A. Menurut Ulama Hanafiyah

Ditinjau dari segi penunjukkan lafazh terhadap makna (*dilalah al-lafzh 'ala al-ma'na*), menurut kalangan Hanafiyah, lafazh itu ada empat macam, yaitu: *'Ibarah an-nash/dilalah al-'ibarah, isyarah an-nash/dalalah al-isyarah, dilalah an-nash/dilalah ad-dilalah, dan iqtidah an-nash/dilalah al-isqtidha'*.

1. *'Ibarah an-nash,* yaitu penunjukkan lafaz kepada makna yang segera dapat dipahami dan makna itu memang dikehendaki oleh konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*), baik maksud itu *ashli* (maksud utama dari *nash*) maupun *tabi'i*. (maksud sekunder yang juga dapat diambil dari *nash*). Contohnya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Berdasarkan kaidah *'ibarah an-nash*, kita mendapatkan tiga pengertian: *Pertama,* dibenarkan mengawini perempuan-perempuan yang disenangi. *Kedua,* jumlah istri dibatasi hingga empat orang saja. *Ketiga,* jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil karena mengawini banyak perempuan, maka hanya dibenarkan mengawini seorang perempuan saja. Dari tiga pengertian ini, maksud *ashli* (utama dari *nash*) adalah pengertian kedua dan ketiga, sedangkan pengertian yang pertama adalah maksud yang *tabi'i* (maksud sekunder dari *nash*).

2. *Isyarah an-nash*, yaitu penunjukkan suatu lafazh kepada makna yang tidak segera dipahami, tetapi

makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan, baik menurut akal maupun menurut tradisi, baik mana itu jelas maupun samar-samar. Contohnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Berdasarkan ungkapan *nash*, ayat tersebut mengandung pengertian *kebolehan menjatuhkan talak* sebelum bercampur dan sebelum menentukan maharnya. Tetapi, pengertian yang lazim (yang tidak dapat dipisahkan) dari *nash* adalah *sahnya mengadakan akad nikah tanpa menentukan maharnya terlebih dahulu*. Sebab, talak itu tidak akan terjadi sebelum adanya akad nikah yang sah. Pengertian *iltizam* inilah yang dikatakan sebagai *isyarah an-nash*.

Contoh lain adalah firman Allah dalam al-qur`an surat al-baqarah ayat 233, yang berbunyi:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ
أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ
وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى
ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ
مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن

تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Berdasarkan *ibarah an-nash* atau ungkapan ayat tersebut, dipahami bahwa memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu anak-anak adalah kewajiban ayah. Demikianlah makna yang dapat ditangkap dari

lafazh tersebut dan memang yang dimaksdukan dalam konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*). Sedangkan makna yang tersirat (*isyarah an-nash*) dipahami sebagai berikut, yaitu:

a. Kewajiban Ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak disertai oleh orang lain. Karena anak-anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain.
b. Anak-anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya, walaupun ibunya adalah orang yang mampu. Kalaupun ibunya membantu, maka bukan berarti hilangnya kewajiban dari ayahnya, melainkan dalam konteks memberikan bantuannya.
c. Dalam keadaan yang sangat membutuhkan dibolehkan mengambil harta ankanya sekedar menutupi kebutuhan hidupnya, tanpa harus menggantinya.

3. *Dilalah an-nash*, yaitu penunjukkan suatu lafaz bahwa hukum yang didapat dari *nash* yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak disebutkan dalam *nash* (*maskut 'anhu*), karena ada persamaan *'illat* antara kedua macam perbuatan itu. Contohnya firman Allah dalam surat al-Isra'ayat 23 yang berbunyi:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Berdasarkan ungkapan lafaz dapat kita pahami bahwa kita dilarang mengatakan perkataan *uff* kepada kedua orang tua. Berdasarkan dalalah *an-nash*, dipahami bahwa kita juga dilarang memaki dan memukul kedua orang tua, karena sama-sama menyakiti.

Contoh lain adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 10, yang berbunyi:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*

Berdasarkan *'ibarah an-nash,* hukum yang dapat diambil dari ayat di atas adalah larangan memakan harta anak yatim tanpa hak. Illat larangan tersebut adalah karena melakukan penganiayaan terhadap anak yatim. Tetapi, berdasarkan *dilalah an-nash,* seseorang juga dilarang merusak, membakar, membuang harta anak yatim. Karena perbuatan-perbuatan semacam ini juga adalah menganiaya dan menyengsarakan anak yatim.

4. *Iqtidha'an-nash*, yaitu petunjuk makna yang dipahami dari balik *lafaz* atau *nash* berdasarkan pertimbangan logis, sehingga diyakini bahwa petunjuk itulah yang dikehendaki. Contohnya hadits Nabi yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأُ وَالنِسْيَا نُ وَمَا ا سْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

Artinya:*"Diangkat dari umatku kesalahan ,kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan orang kepadanya"*.

Kalau dipahami sesuai ungkapan lafaz, maka kesalahan, kelalaian dan pemaksaan tersebut tidak mungkin terlepas dari manusia, dan telah dilakukan oleh manusia. Sehingga, berdasarkan akal, diyakini bahwa bukan makna itu yang dimaksudkan Nabi. Sebab itu, *yang diangkat dari umat tersebut adalah dosa atau hukumnya*. Maka hadits itu berarti*" Diangkat dari umatku dosa kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan orang kepadnya"*. Mengambil arti semacam ini adalah berdasarkan *iqtidha'an-nash*.

B. Menurut Ulama Syafi'iyah

Variasi lain tentang pembagian petunjuk lafaz terhadap makna tersebut dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dengan istilah dalil *manthuq* dan *mafhum*.

1. *Manthuq* adalah suatu hukum yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri. Menurut mereka, *manthuq* ini dapat dibagi kepada dua macam:
   a. disebut *nash,* yaitu suatu perkataan yang jelas, sehingga tidak mungkin ditakwilkan lagi.

b. disebut *zahir*, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan sesuatu makna, tetapi makna tersebut bukan yang dimaksudkan.

Perlu dikemukakan bahwa suatu perkataan terkadang mengandung makna ganda, yaitu dapat dipahami menurut makna yang terang dan dapat dipahami menurut makna yang kurang terang. Dalam menyikapi hal semacam ini, maka yang harus digunakan adalah makna yang terang, selama tidak ada dalil atau alasan untuk meninggalkan makna yang terang tersebut.

Manakala suatu perkataan yang zahir tersebut berbentuk lafadz *'amm*,maka kemungkinan dapat ditakhshish, manakala berbentuk mutlaq, maka kemungkinan dapat dibatasi, manakala ia mengandung makna hakiki, maka kemungkinan yang dimaksud adalah makna *majazi*.

2. *Mafhum* adalah suatu hukum yang tidak ditunjuk oleh ucapan lafaz itu sendiri, melainkan dari pemahaman (implisit) ucapan lafaz tersebut. Para ulama Syafi'iyah telah membagi *mafhum* ini kepada dua macam, yaitu:
   a. *Mafhun muwafaqah.*

      Mafhum muwafaqah adalah apabila hukum yang dipahami (secara implisit) sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi atau ucapan lafaz

(secara eksplisit). *Mafhum muwafaqah* ini dapat dibagi kepada dua bagian:

Pertama, disebut *fahwa al-khithab,* yaitu manakala hukum yang dipahami (secara implisit) lebih utama dari hukum menurut ucapan lafaz (secara eksplisit). Umpamanya, dalam ucapan lafaz, seseorang tidak dibenarkan mengucapkan *uff* (kata yang menyinggung perasaan) terhadap orang tua seperti ditunjuk secara eksplisit dalam ayat 23 surah *al-Isra'*. Secara implisit dipahami bahwa seseorang tidak dibenarkan memukul orang tuanya. Memukul lebih utama tidak boleh dari mengatakan *uff*. Pemahaman semacam ini disebut dengan *Fahwa al-khithab*.

Kedua, disebut *lahn al-khithab*, yaitu manakala yang dipahami (secara implisit) sama dengan hukum menurut ucapan lafaz (secara eksplisit). Umpamanya, dalam ucapan lafaz, seseorang tidak boleh memakan harta anak yatim seperti ditunjuk secara eksplisit dalam ayat 10 surah *an-Nisa'*. Secara implisit dipahami bahwa seseorang juga tidak dibenarkan membakar harta anak yatim. Dipahami secara implisit"membakar" ini disebut dengan *lahn al-khithab*.

b. *Mafhum mukhalafah.*

Mafhum Mukhalafah adalah manakala yang dipahami (secara implisit) berbeda hukumnya dari

yang ditunjuk oleh ucapan lafaz (secara eksplisit), baik dalam *itsbat* (positif) maupun dalam *nafi* (negatif). Ulama Syafi'iyah telah membagi *mafhum mukhalafah* kepada beberapa macam:

Pertama, disebut *mafhum sifat.* Yaitu mengaitkan hukum sesuatu dengan salah satu sifatnya. Umpamanya firman Allah (an-Nisa':92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: "*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Maka, berdasarkan *mafhum sifat*, tidak cukup kalau hanya membebaskan hamba yang tidak beriman.

Kedua, disebut *mafhum 'illat*. Yaitu mengaitkan hukum kepada *'illat*. Umpamanya menetapkan hukum haram terhadap minuman keras karena memabukkan.

Ketiga, disebut *mafhum syarat*. Yaitu mengaitkan hukum kepada syarat, yang biasanya menggunakan huruf syarat.

Keempat, disebut *mafhum 'adad*. Yaitu mengaitkan hukum kepada bilangan-bilangan tertentu. Umpamanya menetapkan hukum membasuh bijana yang dijilat anjing dengan jumlah tujuh kali basuhan dan salah satunya dengan air bercampur tanah. Berdasarkan *mafhum 'adad*, maka tidak sah basuhan itu kalau kurang dari tujuh kali.

Kelima, disebut *mafhum ghayah*. Yaitu mengaitkan hukum kepada suatu batasan (waktu dan tempat) tertentu. Umpamanya, seorang suami yang menceraikan isterinya tiga kali (talak tiga), maka perempuan bekas isterinya tersebut tidak halal baginya hingga perempuan itu dikawini oleh laki-laki lain (dengan cara yang sah dan sudah *dukhul*, kemudian diceraikannya dan habis *'iddah*). Berdasarkan *mafhum ghayah*, sebelum kawin dengan orang lain, perempuan itu

Keenam, disebut *mafhum hashr*. Yaitu mengaitkan hukum kepada suatu batasan jumlah tertentu. Umpamanya firman Allah (al-An'am:145):

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ

بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Artinya: "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Berdasarkan *mafhum hashr*, maka binatang yang diharamkan hanya terbatas kepada empat macam saja, selain itu adalah halal. Contoh lain tentang jumlah *mustahiq* zakat, seperti disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60.

Ketujuh, disebut *mafhum laqab*. Yaitu mengaitkan hukum sesuatu kepada *isim alam* atau *isim nau'*. Umpamanya, manakalah air telah sampai dua *qullah*, maka tidak dapat membawa kekotoran. *Mafhum laqab*nya adalah: kalau bukan air, maka hukumnya tidak seperti itu.

c. Kehujjahan Mafhum

Kalau *mafhum muwafaqah*, secara teoritis, hampir disepakati oleh semua ulama tentang kehujjahannya, kecuali ulama Zahiriyah, maka lain halnya dengan *mafhum mukhalafah*. Menurut Abu Hanifah dan Ibn Hazm semua *mafhum mukhalafah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Sebab, menyebutkan salah satu sifat, bukan berarti meniadakan sifat yang lain.

Menurut mayoritas ulama *ushul al-fiqh*, semua *mafhum mukhalafah*, kecuali *mafhum laqab*, dapat dijadikan *hujjah*. Alasannya adalah : *Pertama,* adanya suatu sebutan tertentu, jelas ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, maka tidak perlu disebutkan. *Kedua,* berdasarkan pendekatan kebahasaan, apabila ada dua sifat dan yang disebutkan hanya satu, maka yang dikehendaki adalah sifat yang disebutkan tersebut, bukan yang tidak disebutkan.

Kendatipun demikian, untuk sahnya *mafhum mukhalafah* ini haruslah memenuhi paling tidak empat syarat sebagai berikut:

Pertama, mafhum mukhalafah tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthuq* maupun *mafhum muwafaqah*. Misal yang berlawanan dengan dalil *manthuq* adalah *mafhum mukhlafah* dari ayat (al-Isra':31) yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

*Mafhum Mukhalafah*nya adalah, kalau bukan karena takut miskin, maka boleh membunuh anak. Ini berlawanan dengan dalil *manthuq* yang berbunyi (al-Isra':33):

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka*

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Misal yang berlawanan dengan *mafhum muwafaqah* adalah firman Allah (al-Isra':23):

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Dalam ayat, yang disebutkan adalah hanya "kata-kata yang kasar". *Mafhum mukhlafah*nya, boleh memukul. Tetapi, ini berlawanan dengan *mafhum muwafaqah*.

Kedua, yang disebutkan (*manthuq*) bukanlah sesuatu yang biasanya terjadi. Misal firman Allah (an-Nisa':23):

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ
وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ
تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن
تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya: "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ungkapan lafazh atau *manthuq* "yang ada dalam pemeliharaanmu", tidak dapat dipahami bahwa "yang tidak ada dalam pemeliharaanmu" boleh dikawini. Ungkapan semacam itu dikemukakan oleh Syari', karena sudah menjadi kebiasaan bahwa anak tiri itu berada dalam pemeliharaan ayah tirinya, karena mengikuti ibunya.

Ketiga, yang disebutkan (*mantuq*) bukanlah dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Misalnya hadits Nabi: "Orang Islam adalah orang yang tidak menggangu orang-orang Islam, baik dengan tangan (tindakan) maupun dengan lisan (perkataan). Ungkapan lafaz atau mantuq "orang-orang Islam"tidak dapat dipahami "orang-orang bukan Islam"boleh diganggu. Sebab, ungkapan lafazh tersebut tujuannya adalah menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kedamaian di kalangan umat Islam.

Keempat, yang disebutkan (*manthuq*) harus sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Misal firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah, ayat 187, yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ
لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ
تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ
فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ

ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا
تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya: "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Ungkapan lafazh ber-i*'tikaf* di masjid" tidak dapat dipahami bahwa " ber -*i'tikaf* bukan di masjid" boleh mencampurri isteri.

C. Menurut Ulama Manthiq

Di kalangan ahli ilmu manthiq (*al-manathiqah*), petunjuk lafazh terhadap makna dibagi kepada tiga macam:

1. disebut *dilalah al-muthabaqah*. Artinya, petunjuk lafazh yang bersesuaian dengan makna secara utuh. Umpamanya: Apa yang dimaksud dengan shalat? Shalat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut *dilalah al-muthabaqah,* karena makna yang dimaksud bersesuaian dengan penciptaan istilah shalat.
2. disebut *dilalah at-tadhammun.* Artinya, petunjuk yang hanya tertuju kepada sebagian makna lafzazh yang diciptakan. Apa yang dimaksud dengan shalat? Shalat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Disebut *dilalah at-tadhammun,* karena makna sebagian terkandung dalam makna keseluruhan.
3. disebut *dilalah al-iltizam.* Artinya, petunjuk lafazh tertuju kepada makna menurut pemikiran, yang keluar sama sekali dari makna harfiyah lafzah itu. Umpamanya lafazh jual-beli, yang diartikan dengn pindahnya hak milik dari penjual kepada pembeli.

Disebut *dilalah al-iltizam,* karena pengertian yang sesungguhnya keluar dari makna *harfiyah*, berdasarkan kelaziman.

BAB XIII

Konsep Takwil

Konsep Takwil

A. Pengertian dan Syarat-Syarat Takwil

1. Pengertian Takwil

Secara kebahasaan, kata *takwil* (timbangan kata *ta`wil)* adalah bentuk *mashdar* dari kata *awwala-yu`awwilu-ta`wil,* yang bentuk *tsulatsi mujarrad*-nya *aul* dari kata *'ala-ya'ulu*, artinya kembali, mencapai sesuatu atau sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Secara terminologis, takwil telah didefinisikan dengan berbagai redaksi, tetapi makna dn esensi yang sama. Al-Bazdawi mengemukakan, bahwa takwil merupakan penafsiran untuk menghilangkan makna yang masih meragukan, dengan mencari dukungan kuat berupa dalil. Asy-Syaukani mengemukakan, takwil adalah pengalihan perkataan dari zhahirnya kepada makna lain yang memang memungkinkan dengan alasan atau dalil yang menjadikannya lebih kuat.

2. Syarat-Syarat takwil

Untuk menghindari kesalahpahaman memahami ayat *mutasyabihat*, maka para ulama telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

mereka yang ingin melakukan takwil. Adapun syarat-syarat takwil dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan ilmu dan kesusasteraan bahasa Arab,
b. Dapat dipergunakan sesuai dengan pengertian bahasa,
c. Sesuai dengan ketentuan syara' dan istilah-istilah syara',
d. Menunjukkan alasan tentang takwilnya itu,
e. Jika berdasarkan *al-qiyas*, haruslah memakai *al-qiyas* yang jelas (*al-qiyas al-jali*).

Mencermati syarat-syarat di atas, kita dapat menduga bahwa takwil tersebut haruslah dilakukan oleh seorang yang memiliki dasar pengetahuan agama yang memadai, mempunyai wawasan luas, mendalam tentang *maqashid asy-syari'ah,* memiliki pengetahun mendalam tentang bahasa Arab, baik kosa kata, tata bahasa, maupun sasteranya, mempunyai pengetahuan memadai tentang ilmu ushul al-fiqh, ulum al-Qur`an dan 'ulum al-hadits, dan memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan kontemporer. Syarat-syarat semacam ini tampanya agak sulit dipenuhi dengan sempurna oleh seseorang. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali menawarkan solusi signifikan, yaitu takwil tersebut dilakukan dengan (melalui) kesepakatan seluruh masyarakat dalam hal-hal yang pokok, dan menyerahkan masalah-masalah cabang kepada kesepakatan ulama. Al-Ghazali tampaknya ingin

mengatakan bahwa dewasa ini, takwil tersebut sebaiknya dilakukan secara kolektif.

B. Urgensi Takwil

Takwil menempati posisi penting dalam pemikiran Islam umumnya dan hukum Islam khususnya. Urgensinya adalah untuk menamung kebutuhan yang selalu berkembang dan memberi solusi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat terutama menyangkut masalah paham keagamaan. Arti penting takwil ini semakin jelas, karena ia berfungsi sebagai penafsir kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam *nash-nash*, baik Al-Qur`an maupun Sunnah. Dengan takwil ini maka dapat ditemukan arti tersirat di balik yang tersurat, dengan mempertimbangkan dalil-dalil dan situasi kontekstual (*ahwal qara`in*) yang mendukung penyingkapan makna di balik ungkapan.

Selain itu, arti penting takwil dapat dipahami dari isyarat Nabi sendiri yang berbuat dan memohon kepada tuhan agar memberikan kekuatan takwil kepada sahabat-sahabatnya (Muslehuddin, 1991: 102). Nabi, menurut Ibn Qayyim (1977.2: 20), dengan tegas memanjatkan doa kepada Tuhan supaya pamannya, Ibn Abbas, mempunyai kemampuan melakukan takwil, dengan sabdanya:

اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

Artinya: *"Ya Allah berikanlah pengetahuan yang mendalam tentang agama dan ajarkanlah kepadanya kemampuan takwil."*

Ungkapan Nabi ini, dengan demikian, merupakan isyarat tentang eksistensi takwil. Al-Qur`an, sebagai wahyu verbal, banyak mengandung kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang apabila dipahami menurut arti lahirnya maka berimplikasi kepada pengertian yang menggangu keyakinan dasar Islam menyangkut kesempurnaan Pencipta (Tuhan) atau pengertian itu menjadi *absurd* (*ghairu ma'qul*), mempersemir aplikasi hukum Islam dan mempersepsikan adanya pertentangan antara akal dan agama. Dalam rangka menghindari implikasi-implikasi semacam ini, maka upaya pentakwilan merupakan suatu keniscayaan.

Sejauh itu, menuut Ibn Qayim (1977.2: 20), Nabi telah pernah melakukan takwial, dengan mengartikan kata *jaza`* (pembalasan), bukan pembalasan di akhirat saja, tetapi juga dapat berarti kesusahan atau kesulitan di dunia. 'Umar ibn al-Khaththab, dengan prinsip takwil, telah menafsirkan ayat Al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60 mengenai *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat). Kata *al-mu`allaf qulubuhum* ditafsrikannya dengan melihat konteksnya. Ini sangat memungkinkan, karena dalam ayat tersebut memang tidak dinyatakan alasan jelas mengapa kelompok *mu`llaf qulubuhum* ini masuk

dalam kategori *mustahiq* zakat, kecuali untuk menarik mereka dalam kelompok Islam, karena pengaruh dan kedudukan mereka di kalangan suku mereka. Beranjak dari tujuan semacam ini, maka ‘Umar ibn al-Khaththab meniadakan pembagian zakat mereka ketika Islam telah menjadi suatu komunitas yang kuat. Dalam perspektif ilmu ushul al-fiqh, hal ini berlaku kaidah:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Artinya: *“Hukum itu berkisar pada ada atau tidak adanya ‘llat.”*

Dalam konteks ini, ‘Umar tidak melihat lagi adanya alasan atau ‘illat untuk membagikan harta zakat kepada kelompok *mu`allaf qulubuhum* ini. Sebab masyarakat Islam sudah kuat, sehingga upaya membujuk orang-orang berpangaruh dari suku mereka sudah tidak signifiian lagi. Jadi, ‘Umar ibn al-Khaththab telah melakukan takwil. Oleh karena itu, dapat dimaklumi kalau konep takwil ini sudah menjadi kajian historis dalam pemikiran Islam, termasuk pemikiran hukum Islam.

Di kalangan ulama, terutama para ahli ushul al-fiqh, persoalan takwil ini berawal dari adanya dua ketegori ayat: *muhkamat* dan *mutasyabihat.* Dalam Al-Qur`an memang ditemukan ungkapan yang menyatakan

hal ini, yaitu firman Allah dalam Al-Qur`an surat Ali ‘Imran ayat 7, yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat,*

semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Ayat-ayat *muhkamat* ialah ayat-ayat yang terang dan jelas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat *mutasyabihat* adalah sebaliknya, yakni ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang diaksud kecuali sesudah diselisdiki secara mendalam. Sekaitan dengan ini, Djazuli dan I Nurul Aen mengatakan bahwa secara bahasa *al-mutasyabihat* berati samar, kebalikan *al-muhkamat* yang berarti jelas dan terang. Sedangkan menurut istilah *al-mutasyabihat* berarti lafazh yang bentuknya itu sendiri tidak menunjukkan pada arti atau maksudnya dan tidak ditemukan petunjuk-petunjuk luar (*qara`in)* yang menjelaskannya (Djazuli dan I Nurul Aen, 2000: 271).

Mengenai yang masuk dalam kategori *muhkamat,* para ahli hukum Islam tidak berbeda pendapat, yakni langsung saja diartikan secara apa adanya. Tetapi, dalam menyikapi ayat-ayat *al-mutasyabihat* ini terjadi silang pendapat. Ada kelompok ulama yang tidak mau mentakwilkan ayat-ayat *mutasyabihat* dan menyerahkan maknanya kepada Allah saja. Namun, umumnya mereka memandang bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang tidak mungkin diketahui maknanya. Salah satu cara yang dapat digunakan menurut mereka adalah dengan metode

takwil, yakni mengembalikan lafazh dari zahirnya lantran ada dalil lain (Thawilah, 1989: 293). Perbedaan pandangan ini berawal dri perbedaan mereka dalam memahami Al-Qur`an surat Ali ‘Imran ayat 7, yang berbunyi:

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۘ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

> Artinya: “*... Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.*

Sebagian ulama memberi tanda *waqaf* (berhenti bacaan) pada kata “Allah” dan *wau* pada kalimat

sesudahnya berfungs sebagai *isti`naf* (pangkal pembicaraan). Atas dasar ini, maka menurut mereka, hanya Allah saja yang mengetahui maksud ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa *wqaf* (berhenti bacaan) adalah pada lafazh "*ar-Rasikhun fi al-'Ilm*" dan huruf *wau* sesudah kata "Allah" adalah *wau 'athaf* (wau kata hubungan). Atas dasar ini, mereka memandang bahwa ayat-ayat *mutasyabihat* dapat diketahui makn dan maksudnya tidak hanya oleh Allah tetapi juga oleh orang-orang yang mendalam ilmunya (*well-versed*). Bagi orang-orang yang mendalam ilmunya akan dapat mengetahui makna ayat-ayat *mutasyabihat* dengan jalan takwil. Contohnya, antara lain, adalah: kata *yadun* (tangan) dalam Al-Quran surat al-Fath ayat 10 dialihkan artinya atau ditakwilkan dengan *quwatun* (kekuasaan). Kemudian kata *a`yun = 'ain* (mata) dalam Al-Qur`an surat Hud ayat 37, diartikan dengan 'pengawasan" . demikian juga kata *wajhun* (muka) dalam Al-Qur`an surat ar-Rahman ayat 27 diartikan dengan "zat' (Khallaf, 1993: 288).

C. Hakikat Takwil dalam Hukum Islam

Ali Hasballah memandang, bahwa takwil pada dasarnya sama dengan tafsir; yang membedakannya adalah dalil yang menjadi alasannya, yaitu kalau tafsir dengan dalil *qath'i*, sedangkan takwil dengan dalil *zhanni*. Atas dasar ini, ia mendefinisikan takwil dengan

pengalihan makna lafazh kepada makna yang memungkinkan dengan dalil *zhanni* dan dengan sebab tuntutan takwil.

Selanjutnya, Ali Hasballah mengatakan bahwa pada hakikatnya takwil dalam hukum Islam adalah: pembatasan yang mutlak, pengkhususan yang umum, pengambilan salah satu makna lafazh musytarak (Hasballah, 1976: 268-270). Pandangan ini tampaknya mengisyaratkan adanya perbedaan konsep takwil dalam bidang teologi dan bidang hukum Islam. Takwil dalam bidang teologi berawal dari adanya ayat-ayat Al-Qur`an yang *mutasyabihat*. Sedangkan dalam bidang hukum tidak ditemukan ayat-ayat *mutasyabihat,* seperti yang telah dikemukakan dalam bahasan tentang makna lafazh yang jelas dan tidak jelas. Terlepas dari itu, dalam sub bahasan ini akan diuraikan hakikat takwil dalam hukum Islam, dengan mengikuti pandangan Ali Hasballah di atas.

1. Pembatasan yang mutlak

Firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ
مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ

بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ
ۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ
رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ
ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ
مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا
مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا
إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ
وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu*

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini mengandung arti kebolehan semua perniagaan (*tijarah*) atau tukar-menukar yang dilakukan atas dasar keridhoan dua pihak yang bertransaksi. Sementara itu diriwayatkan bahwa Rasul mlarang jual-beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-gharar*) dan mencegat pedagang di perjalanan untuk berniaga (*talaqqi ar-ruqban*). Atas dasar ini, maka para ulama mentakwilkan bahwa *at-tijarah al-mubahah* (perdagangan yang dibolehkan agama) dalam ayat di atas, apabila dilakukan tanpa ada unsur *gharar* (penipuan) atau *talaqqi* (pencegatan pedagang). Alasannya, karena untuk menghindari bahaya dalam

masyarakat dan karena jual-beli dengan dua cara itu adalah ketelaan yang semua.

2. Pengekhususan yang umum

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَصَامَ عَلَيْهِ وَلِيُّ

Artinya: *"Siapa saja yang meninggal, padahal dia masih ada kewajiban ouasa, maka uasa itu dilakukan oleh walinya (keluarganya)."*

Hadits ini bertentang dengan prinsip umum agama yang dietapkan Allah dengan firman-Nya dalam Al-Qur`an surat an-Najm ayat 38-39, yang berbunyi:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: "*(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,*

Atas dasar ini, maka sebagian ulama mentakwilkan kata *al-waliy* dalam hadits di ata dengan *al-walad.* Alasannya, karena kata *al-walad* (anak) adalah bagian dari usahanya.

Mereka juga berlasan dengan sabda Nabi yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

Artinya: *"Apabila manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus darinya amal-amalnya, kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya, dan ilmu yang dimanfaatkan.."*

3. Pengambilan salah satu makna lafazh musytarak

Firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."*

Kata *quru`* secara bahasa berarti suci (*thuhr*) atau haidh, yang sulit ditentukan mana yang mesti diamalkan atau diikuti. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah mentakwilkannya dengan 'suci'. Sementara ulama

Hanafiyah mentakwilkanya dengan ‘haidh.’ Dengan demikian, takwil yang dilakukan oleh masing-masing adalah dengan mengambil salah satu makna dari lafazh yang musytarak.

D. Takwil Jauh-Takwil Dekat

Sekaitan dengan kajian takwil di atas, Muhammad al-Khudhari Bik (1988: 129-1) telah mengemukakan bahwa ulama-ulama Syafi’iyah telah membagi takwil kepada dua, yaitu: *Pertama*, takwil yang jauh. *Kedua,* takwil yang dekat. Takwil-takwil yang jauh, mereka proyeksikan contoh-contohnya kepada takwil-takwil yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah. Untuk itu, secara komparatif akan dikemukakan contoh-contohnya sebagai berikut:

1. Kasus seorang beristeri lebih dari empat setelah masuk Islam

Menurut ulama Hanafiyah, apabila seseorang masuk agama Islam sedangkan dia memiliki isteri lebih dari empat orang. Jika ia menikahi mereka dengan akad serentak, maka ia memiliki hak untuk mempertahankan empat orang yang ia ingini dan berkwajiban menceraikan yang lainnya. Jika ia menikahi mereka dengan akad masing-masing (tidak serentak), maka ia harus mempertahankan empat orang pertama, dan menceraikan yang lainnya. Ulama-ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa seseorang itu berhak memilih secara mutlak empat orang dari mereka, baik akadnya

serentak atau akad masing-masing. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasul dalam kaus Ghailan ats-Tsaqafi yang telah masuk agama Islam, dan masih mempunyai sepuluh isteri, yang berbunyi:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Artinya: *"Pegangi empat orang dan ceraikan yang lainnya."*

Ulama Hanafiyah menjawab, bahwa yang dimaksud dengan kata *amsik* dalam hadits di atas berati *ibtadi`* (mulailah dari awal) atau *istabqi al-awwal* (mantapkanlah yang awal). Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa takwil semacam ini adalah takwil yang jauh.

2. Kasus seseorang beristeri dua orang perempuan bersaudara setelah masuk Islam

Ketika ada seseorang yang memeluk agama Islam, sedangkan ia memiliki dua orang isteri bersaudara, maka rasul bersabda:

أَمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

Artinya: *"Pegangilah (pertahankanlah) satu orang saja yang engkau sukai."*

Ulama Hanafiyah mentakwilkannya dengan "Pertahankanlah yang pertama". Takwil semacam ini adalah takwil yang jauh. Pelu dikemukakan, bahwa Ibn al-Humam menyetujui dua macam takwil yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ini.

3. Kaffarat orang yang tidak berpuasa

Menurut ulama Hanafiyah, kaffarat itu boleh memberi makan satu orang selama enam puluh hari, sebagaimana boleh memberi makan enam puluh orang miskin satu hari. ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa yang boleh adalah memberi makan enam puluh orang miskin satu hari. Mereka berlasan firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Mujadilah ayat 4, yang berbunyi:

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن
يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ
ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ
وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

Artinya: "*Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa*

(wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Ulama Hanafiyah mentakwilkan, bahwa yang dimaksudkan dengan "*ith'am sittina miskinan"* adalah "*kebutuhan satu orang selama enam puluh hari sama dengan kebutuhan enam puluh orang miskin satu hari."* Ini adalah takawil yan jauh.

4. Masalah zakat kambing

Ulama Hanafiyah membolehkan *muzakki* (orang wajib zakat) mengeluarkan zakat empat puluh ekor kambing dengn 'harga' seekor kambing (*qimah asy-syat*). Berbeda dari ini, ulama Syafi'iyah mewajibkan seekor kambing itu sendiri, tidak boleh harga atau nilainya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasul yang berbunyi:

فِى كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

Artinya: *"Setiap empat puluh ekor kambing dikenakan zakat seekor kambing."*

Ulama Hanafiyah mentakwilkan, bahwa yang dimaksudkan adalah *"maliyah asy-syat",* karena tujuannya adalah untuk memenuhi (menutupi)

kebututuhan. Kebutuhan "seekor kamibing" sama nilainya dengan "kebutuhan harga seekor kambing". Ulama Syafi'iyah memandang bahwa ini adalah takwil yang jauh. Ulama Hanafiyah menjawab, takwil semacam ini tetap didukung oleh *hujjah ma'nawiyah* dari *nash-nash*.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd Rabbih, Muahammad as-Sa’id ‘Ali. 1980. *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha ‘Ind al-Ushuliyin*. Mesir: as-Sa’adah.

Abdurrahman, Asymuni. 1976. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa’id Fiqhiyah)*, Bandung: Bulan Bintang.

Abu Sulaiman, ‘Abd al-Wahab Ibrahim. 1984. *Al-Fikr al-Ushuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah*. Mekkah: Dar asy-Syuruq.

Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-Ahwani, Thaha Jabir. 1990. *Ushul al-Fiqh al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herdnon: The International of Islamic Thought.

Al-Amidi, Saefuddin. 1983. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Al-Anshari, Nizhamuddin Zakariya. 1334 H. *Fawatih ar-Rahamut Syarh Musallam ats-Tsubut*. Beirut: Dar al-Fikr.

Audah, Abdul Qadir. 1993. *At-Tasyri’ al-Jina’i fi al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bannani, 1983. *Hasyiyah al-Bannani 'Ala Syarah al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Bik, Muhammad al-Bukhari. *Ushul al-Fiqh.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, 'Abd al-Aziz, 1978. *Kasyf al-Asrar Syarah Manar al-Anwar.* Beirut: Dar al-Fikr.

Farouq, Abu Zaid. t.t. *asy-Syari'ah al-Islamiyah Bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin.* Kairo: Dar al-Mauqif.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1322 H. *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh.* Beirut: Dar al-Fikr.

Hallaq, B. Wael. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh.* Cambridge University.

Hanafi, A. 1997. *Usul Fiqh.* Jakarta: Widjaya.

Hasaballah, 'Ali. 1986. *Ushul at-Tasyri' al-Islami.* Mesir: Dar al-Ma'arif.

I Doi, Abdurrahman. 1992. *Shari'ah: The Islamic Law.* Kuala Lumpur: Zafar Sdn.

Ibn al-Qayyim, Syams ad-Din. 1977. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin.* Beirut: Dar al-Fikr.

Ibrahim, Duski, 2004. *Ushul al-Fiqh*, (Palembang: Rafah Press).

....., 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra` al-Ma'nawi,* (Jogyakarta: ar-Ruzz Media).

....., 2014. *Risalah Tasawuf: Media Bagi Para Pencari Kebahagiaan dan Kebenaran Hakiki,* (Palembang: Grafika Telendo Press).

....., 2015. *Perbandingan Mazhab,* (Palembang: Rafah Press).

....., 2015. *Bangunan Ilmu dalam Islam.* (Palembang: Karya Sukses Mandiri).

....., 2019. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang, Noer al Fikri

Khallaf, Abdul Wahhab. 1976. *'ilm Ushul al-Fiqh.* Beirut: ad-Dar al-Kuwaitiyah.

Al-Khin, Mushthafa Sa'id. 1972. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-Fuqaha`*. Beirut: Mu`assasat ar-Risalah.

Al-Madani, Muhammad. t.t. *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamyah.* Beirut: al-Maktab al-Islami.

Mudjib, Abdul. 2001. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id al-Fiqhiyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.

Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Fiqhiyah.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

As-Sarakhsi Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad. 1993. *Ushul as-Sarakhsi.* Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1990. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 1958. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir.* Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Ar-Risalah.* Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.

Asy-Syahrastani, t.t. *al-Milal wa an-Nihal.* Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. 1977. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah.* Ar-Riyadh: Maktab ar-Riyadh al-Haditsah.

Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. t.t. *Irsyad al-Fuhul.* Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. t.t. *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh.* Semarang: Toha Putera.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-Fikr.

‘Ulwan, Fahmi Muhammad. 1989. *Al-Qiyam adh-Dharuriyah wa Wamaqashid at-Tasyri’ al-Islami*. Kairo: al-Hai`ah al-Mishriyah al-‘Ammah.

Usman, Muslih. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fuqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: P.T. al-Ma’arif.

Biografi Singkat

Duski Ibrahim dilahirkan di desa Karang Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, 13 April 1963. Belajar membaca Al-Qur`an di kampung dibawah bimbingan guru-guru : Guru Sarnubi, Guru Syarifudin, Guru Saquf, Guru Armin, dan tentunya dengan Orang Tua sendiri. Kemudian, nyantri di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung (1975-1986). Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Raden Fatah Palembang, S2 diselesaikan di Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sumatera Utara (1999), dan Pendidikan S3 diselesaikan di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta (2006). Pekerjaan: Dosen Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Pangkat/Golongan Guru Besar IV/d. Jabatan: Dekan Fakultas Syariah IAIN (sekarang Fakultas Syariah dan Hukum UIN) Raden Fatah Palembang (2007- 2015). Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang (2016-2020). Pengalaman, antara lain, : Menjadi Promotor dan Penguji di Program Doktor Fakultas Hukum UNSRI; Penguji Disertasi di Program Doktor UIN Raden Intan Lampung, Penguji Disertasi berbahasa Arab di UNISSA Brunei Darussalam, Pemakalah di UKM Malaysia, Pembimbing dan Penguji Kolokium Mahasiswa Program Doktor, kerjasama Pps UIN Raden Fatah dengan beberapa Unversitas di Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Putera kelima dari Ibrahim bin Seniring (alm) dan dasemah binti Jenaim (almh) ini, beristerikan Wartini dan memiliki putera-puteri: Hijjasnaini, S.Kom.; Rahmah Meladiah, SH.; dan Abdul Aziz.

PIMPINAN WILAYAH

PERSATUAN GURU

Nahdlatul Ulama

PROVINSI SUMATERA SELATAN

فوندوق فسنترين نورالاسلام سريبندوغ

PONDOK PESANTREN

Nurul Islam

SERIBANDUNG – TANJUNG BATU

OGAN ILIR – SUMATERA SELATAN

HALAQOH NASIONAL
FIKIH PERADABAN
Dengan Tema
FIKIH SIYASAH DAN NEGARA BANGSA
KH. A. Sa'id Asrori
Katib Am PBNU
Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag
Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang
Dr. KH. Rosyidin Hasan, M. Pd. I
Rais Syuriah PCNU Kota Palembang
Kamis, 22 Desember 2022, Pukul 09.00 s/d Selesai
bertempat di Aula Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
LIVE STREAM
Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
Sabilul Hasanah

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

NoerFikri